



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

023.05.0100.666870

KANTOR PUSAT - DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2016, target yang harus dicapai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam Rencana Strategis sebanyak 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Empatbelas indikator tersebut meliputi:

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja sebanyak 90.000 orang;
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha sebanyak 30.000 orang;
3. Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan sebanyak 15 lembaga;
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan sebanyak 36 jenis;
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan sebanyak 900 lembaga;
6. Jumlah Jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional sebanyak 5 jenis;
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina sebanyak 263 lembaga;
8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi sebanyak 108.000 orang;
9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 1.022 lembaga;
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi sebanyak 5.093 lembaga;
11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap diakreditasi sebanyak 2.500 lembaga;
12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi sebanyak 175 orang;
13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industry (DUDI) sebanyak 26.000 orang; dan
14. Dokumen perencanaan dan evaluasi sebanyak 2 dokumen.

Berbagai kegiatan telah diprogramkan pada tahun ini untuk mendukung pencapaian target rencana strategis yang telah ditetapkan. Program layanan kursus dan pelatihan berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diselenggarakan dalam 2 program, yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sebanyak 55.837 orang dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) sebanyak 22.129 orang baik di tingkat pusat dan provinsi. Program ini diberikan kepada masyarakat putus sekolah, menganggur, usia produktif, dan keluarga tidak mampu.

Selain itu, berbagai bentuk bantuan lain yang diberikan antara lain: revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai kursus dan pelatihan rujukan diberikan kepada 5 SKB dengan nominal antara Rp 200.000.000,- s.d Rp. 365.000.000, pemberian bantuan sarana kursus dan pelatihan bagi 173 lembaga, pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) sebanyak 1 lembaga, pembentukan dan pembinaan terhadap tempat Uji Kompetensi sebanyak 158 lembaga, bantuan untuk organisasi mitra/asosiasi profesi sebanyak 59 organisasi, bantuan penyelenggaraan uji kompetensi bagi 87.749 peserta didik, dan bantuan untuk permagangan peserta didik kursus dan pelatihan sebanyak 1.030 peserta didik.

Berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran program perluasan akses, pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan tata kelola pembinaan kursus dan pelatihan diantaranya meliputi perencanaan program, koordinasi dan sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, penilaian proposal, orientasi teknis bagi para penerima dana bantuan, penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Kurikulum Berbasis KKNI, penyusunan bahan ajar dalam bentuk media cetak maupun audio-visual, evaluasi kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), penguatan manajemen LKP, apresiasi kompetensi peserta didik tingkat nasional, apresiasi lembaga kursus dan pelatihan berprestasi tingkat nasional, penyusunan bahan-bahan publikasi, penguatan uji kompetensi, gelar karya kursus dan pelatihan, pendataan dan validasi data Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) terintegrasi dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nonformal Nasional (NPSN), monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan direktorat.

Hingga akhir Desember 2016, hasil yang telah dicapai berdasarkan IKK yang ditetapkan secara fisik antara lain;

1. IKK [1] Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja telah ditetapkan sebanyak 55.837 orang peserta (62.04%) dari 90.000 orang peserta yang ditargetkan;
2. IKK [2] Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha telah ditetapkan sebanyak 22.129 orang peserta (73,76%) dari 30.000 orang peserta yang ditargetkan;
3. IKK [3] Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan telah ditetapkan sebanyak 5 lembaga (33,33%) dari 15 lembaga yang ditargetkan;
4. IKK [4] Jumlah standar program kursus dan pelatihan telah disusun sebanyak 21 naskah (58,33%) dari 36 standar yang ditargetkan terdiri dari standar pengelolaan, penilaian, bahan ajar serta sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
5. IKK [5] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan yaitu sebanyak 1.044 lembaga (116%) dari 900 lembaga yang ditargetkan;
6. IKK [6] Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional dalam bentuk penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI (17 naskah) dan standar kompetensi lulusan (SKL) (17 naskah) telah tersusun secara keseluruhan sebanyak 34 naskah (680%) dari 5 naskah yang ditargetkan;
7. IKK [7] Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina ditetapkan sebanyak 158 TUK dan 1 LSK (60,07%) dari 263 TUK yang ditargetkan;
8. IKK [8] Jumlah peserta didik memperoleh bantuan Uji Kompetensi ditetapkan sebanyak 87.749 orang (109%) dari 108.000 orang peserta yang ditargetkan;
9. IKK [9] Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis, ditetapkan sebanyak 180 lembaga (17,61%) dari 1.022 lembaga yang ditargetkan;
10. IKK [10] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi sebanyak 1.039 lembaga (20,40%) lembaga dari 5,093 lembaga yang ditargetkan;
11. [11] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi telah ditetapkan sebanyak 749 lembaga (29,96%) dari 2.500 yang ditargetkan,
12. IKK [12] Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi telah ditetapkan sebanyak 194 orang (110,86%) dari 175 orang yang ditargetkan,

13. IKK [13] Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI), telah ditetapkan sebanyak 1.030 peserta didik (3,96%) dari 26.000 peserta didik yang ditargetkan;
14. IKK [14] Dokumen perencanaan dan evaluasi, telah ditetapkan sebanyak 3 dokumen (150%) dari 2 dokumen yang ditargetkan.

Dari target renstra yang sudah ditetapkan untuk tahun 2016 sebanyak 4 IKK melebihi target dan 10 IKK lainnya belum mencapai target maksimal dengan berbagai kendala diantaranya dukungan anggaran yang masih sangat kurang.

Sedangkan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan antara lain perencanaan program, koordinasi dan sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, penilaian proposal, orientasi teknis bagi para penerima dana bantuan, evaluasi kinerja lembaga kursus dan pelatihan, penguatan manajemen, penyusunan profil lembaga, apresiasi kompetensi peserta didik tingkat nasional, apresiasi lembaga kursus dan pelatihan berprestasi tingkat nasional, penguatan uji kompetensi, gelar karya kursus dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan direktorat.

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2016 dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara wajib menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2016. Capaian kinerja yang disajikan berupa capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ada di empat layanan kegiatan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis.

Capaian pelaksanaan satu sasaran strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang realisasinya didukung oleh 14 indikator kinerja, hasil yang dicapai adalah 4 indikator kinerja melebihi target dan hanya 10 indikator kinerja belum memenuhi target dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan efisiensi dan *selfblocking* anggaran.

Selain pencapaian tersebut diatas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyadari masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan serta memerlukan kerja keras dari semua sub direktorat di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memberikan kontribusi dalam penyiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan regional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan internasional.

Oleh karena itu, melalui laporan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2015-2019 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif pencapaian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan selama tahun anggaran 2016 sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk memahami permasalahan maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di setiap subdirektorat di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelaksanaan Renstra 2015-2019.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2016 ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2017
Direktur,

Dr. Yusuf Muhyiddin
NIP. 19590105 198602 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Tentang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan....	
1. Landasan Filosofis.....	1
2. Tantangan dan Potensi.....	4
B. Dasar Hukum	12
C. Tugas dan Fungsi	13
D. Isu Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.....	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN	22
A. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	22
B. Target Capaian dan Indikator Kinerja	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	27
1. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja.....	37
2. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Ketrampilan Kewirausahaan/Berwirausaha	44
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan.....	50
4. Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan	53
5. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan/Mitra yang Memperoleh Penguatan Kelembagaan	61
6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional	70
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang Dibentuk dan Dibina	73
8. Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi	75
9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis	79
10. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Divalidasi	79
11. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Siap di Akreditasi	80
12. Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi	83

13. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	85
14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana .	87
15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	89
16. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	90
17. Kendaraan Operasional Perkantoran	91
B. Realisasi Anggaran	92
BAB IV. PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Rekomendasi	103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Arus Siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tahun 2015/2016	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	17
Gambar 3.	Pembelajaran Program PKK Bidang Otomotif	39
Gambar 4.	Pembelajaran Program PKW Bidang Tenun dan Pertukangan Kayu	44
Gambar 5.	SKB Kabupaten Ponorogo sebagai Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas SKB Menjadi Rujukan Kursus dan Pelatihan.....	53
Gambar 6.	Finalisasi Standar Pengelolaan Program Kursus dan Pelatihan yang Melibatkan Praktisi Bidang Elektronika, Desain Grafis, Bahasa Mandarin, Baby Sitter dan Pekarya Kesehatan	58
Gambar 7.	Penyusunan Panduan dan Instrumen Penilaian Diri LKP	61
Gambar 8.	Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Bidang Spa	62
Gambar 9.	Kebijakan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam Rangka Penguatan Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan	64
Gambar 10.	Pameran Kursus dan Pelatihan Tahun 2016 di Solo, Jawa Tengah.....	65
Gambar 11.	Buletin Infokursus yang Memuat Informasi Kursus dan Pelatihan Tahun 2016	65
Gambar 12.	Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Komputer Aplikasi Perkantoran.....	76
Gambar 13.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Kursus dan Pelatihan secara Masal yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	77
Gambar 14.	Pengukuran Kinerja untuk Memotivasi Peningkatan Kinerja LKP ke Level yang Lebih Tinggi	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2015 - 2035.....	5
Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2016.....	6
Tabel 3. Jumlah Penganggur Terbuka dan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2016	8
Tabel 4. Jumlah LKP Per Provinsi.....	9
Tabel 5. Jumlah Program Kursus yang Diselenggarakan	10
Tabel 6. Jumlah Pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	18
Tabel 7. Jumlah Pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 8. Jumlah Pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 9. Capaian IKK Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2015-2016	29
Tabel 10. Capaian IKK 1 Tahun 2015-2016.....	41
Tabel 11. Jumlah Realisasi Kuota Program PKK Tahun 2016.....	41
Tabel 12. Capaian IKK 2 Tahun 2015-2016.....	46
Tabel 13. Jumlah Realisasi Kuota Program PKW Tahun 2016.....	48
Tabel 14. Capaian IKK 3 Tahun 2015-2016.....	52
Tabel 15. Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas SKB Menjadi Rujukan Kursus dan Pelatihan	52
Tabel 16. Capaian IKK 4 Tahun 2015-2016.....	54
Tabel 17. Daftar Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan.....	56
Tabel 18. Daftar Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2016	58
Tabel 19. Daftar Bahan Ajar Cetak Tahun 2016.....	60
Tabel 20. Capaian IKK 5 Tahun 2015-2016.....	61
Tabel 21. Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional.....	68
Tabel 22. Capaian IKK 6 Tahun 2015-2016.....	70
Tabel 23. Capaian IKK 7 Tahun 2015-2016.....	74
Tabel 24. Capaian IKK 8 Tahun 2015-2016.....	76
Tabel 25. Pemenang Apresiasi Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2016	78
Tabel 26. Capaian IKK 9 Tahun 2015-2016.....	79
Tabel 27. Capaian IKK 10 Tahun 2015-2016.....	80
Tabel 28. Capaian IKK 11 Tahun 2015-2016.....	81
Tabel 29. Hasil Evaluasi Kinerja LKP Tahun 2016	82
Tabel 30. Capaian IKK 12 Tahun 2015-2016.....	83
Tabel 31. Capaian IKK 13 Tahun 2015-2016.....	86
Tabel 32. Capaian IKK 14 Tahun 2015-2016.....	87
Tabel 33. Capaian IKK 15 Tahun 2015-2016.....	89
Tabel 34. Capaian IKK 16 Tahun 2015-2016.....	90
Tabel 35. Capaian IKK 17 Tahun 2015-2016.....	91
Tabel 36. Pembagian Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2016.....	92
Tabel 37. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016.....	93
Tabel 38. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja.....	94
Tabel 39. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan IKK dan Output	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Realisasi Program PKK/PKH Tahun 2013-2016	41
Grafik 2. Jumlah Realisasi Program PKW/PKM Tahun 2013-2016.....	47
Grafik 3. Jumlah Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2010-2016	59
Grafik 4. Jumlah Bahan Ajar Cetak Tahun 2006-2016	60
Grafik 5. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Tahun 2011-2016	63
Grafik 6. Jumlah LKP Mendapat Penguatan Manajemen dan Pembelajaran Tahun 2012-2016.....	64
Grafik 7. Persentase Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2016	92
Grafik 8. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016	93



DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	105
--	-----

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Tentang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

1. Landasan Filosofis

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah secara kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui sebuah pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 236 juta (Sensus Penduduk 2010), jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengarahkan Indonesia pada terjadinya “bonus demografi” dimana jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk dengan usia nonproduktif. Untuk itu perlu sebuah upaya pengendalian kuantitas dan kualitas SDM seiring dengan laju pertumbuhan penduduk untuk terciptanya keseimbangan .

Pada hakikatnya kebutuhan untuk mengembangkan potensi, merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya seiring dengan perkembangan zaman. Pendidikan menjadi upaya yang ditempuh setiap orang dalam proses menuju ke arah penghidupan yang lebih baik. Kondisi ini selaras dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*).

Sejalan dengan hal tersebut negara harus mampu menjamin hak setiap warga negaranya untuk dapat memperoleh pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, pasal 28 ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945, Pembangunan Pendidikan Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya, ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa

"pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat". Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan memerlukan layanan pendidikan, sehingga berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan terwujudnya masyarakat belajar. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal dituntut untuk mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan.

Pada Pasal 26 ayat (2) diungkapkan bahwa "Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional". Artinya, arah pendidikan nonformal tidak dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan akademis peserta didik, melainkan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat fungsional dalam kehidupan peserta didik dan membentuk pribadi-pribadi profesional, sehingga menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan atau memulai dan menjalankan usaha mandiri.

Pada Pasal 26 ayat (3) diungkapkan bahwa "Pendidikan Nonformal meliputi **Pendidikan Kecakapan Hidup**, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, **Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja**, Pendidikan Kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik". Ayat ini menggambarkan luasnya ruang lingkup pendidikan nonformal. Begitu banyaknya aspek kehidupan yang disentuh oleh lingkup pendidikan nonformal, memungkinkan terwujudnya sebuah masyarakat madani yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman yang dinamis, jika dikelola dengan sistem manajerial yang baik.

Terkait dengan jenis kelembagaan, di dalam Pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa "Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas **Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan**, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Majelis Taklim, serta **satuan pendidikan yang sejenis**". Sementara terkait dengan sasaran Pendidikan Nonformal diatur pada Pasal 26 ayat (5) yang menyebutkan bahwa "Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi". Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang berbasis masyarakat. Artinya, Lembaga Kursus dan Pelatihan diselenggarakan dan dikembangkan dengan pembiayaan atas dasar kontribusi dari peserta didik dan peran serta masyarakat dalam pendidikan serta **revenue generating activity** (kegiatan menambah pendapatan) yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial (**social responsibility**) lembaga kursus dan pelatihan dalam membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan fungsional serta profesionalitas sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pemerintah dalam hal ini perlu menjalankan peran dalam pembiayaan berupa pemberian subsidi baik dalam bentuk beasiswa bagi peserta didik, pengembangan kelembagaan, maupun pengembangan program-program kursus dan kelembagaan. Di samping itu peran pemerintah juga dalam bentuk penetapan regulasi dan melakukan pembinaan kepada para pengelola kursus dan pelatihan, sehingga dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

Perkembangan zaman yang dinamis, ditandai dengan adanya perubahan pada setiap lini kehidupan, pertumbuhan perekonomian berjalan seiring sejalan dengan perkembangan teknologi yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Lembaga kursus dan pelatihan, menjadi media efektif yang dapat "menjembatani" antara kondisi social masyarakat terkait kualitas SDM dengan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Artinya, sebuah lembaga kursus dan pelatihan, juga harus bergerak dinamis seiring perkembangan zaman dalam membekali setiap individu agar dapat memiliki kompetensi yang dinilai layak untuk dapat bekerja dan memiliki penghasilan.

Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah memberikan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian atau untuk tujuan lainnya. Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti (*substitute*), pelengkap (*complement*), dan/atau penambah (*supplement*), dari pendidikan formal. Secara formal manusia memang harus menyelesaikan proses belajar yang diselenggarakan di sekolah formal atau perguruan tinggi. Namun, karena perkembangan dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang cepat maka lembaga kursus dan pelatihan dituntut untuk mampu mengantisipasi hal tersebut.

Pengembangan kursus dan pelatihan pada intinya diorientasikan pada pengembangan *life skills* (kecakapan hidup) dalam makna yang luas. Secara umum, kecakapan hidup diarahkan pada dimensi pengembangan keterampilan vokasional

atau keterampilan kerja/pertukangan. Namun, dimensi kecakapan hidup lain juga perlu dilakukan untuk kebaikan tatanan hidup dan kehidupan. Dalam pengembangan keterampilan vokasional mestinya menyiratkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan emosional. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui kursus dan pelatihan secara fungsional menjawab kebutuhan akan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan serta kegiatan kursus bertujuan untuk melahirkan lulusan yang kompeten. Kompetensi merujuk pada sebuah kemampuan melaksanakan suatu tugas di dalam dunia pekerjaan dan/atau industri secara baik dan benar. Pencapaian kompetensi dalam sebuah bidang pekerjaan dan keterampilan menjadi landasan utama dalam filosofi penyelenggaraan proses pembelajaran melalui kursus dan pelatihan. Kerjasama dan penyesuaian (*fine tuning*) antara kompetensi yang dimiliki seseorang dengan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri menjadi perhatian utama dalam merumuskan strategi pembelajaran dan pelatihan. Dengan demikian akan dapat memberikan dan manfaat khususnya bagi pertumbuhan dunia usaha dan industri serta proses pengembangan masyarakat pada umumnya.

Pengembangan secara personal pada setiap warga masyarakat akan ditempatkan pada upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian pengembangan kursus dan pelatihan perlu memperhatikan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan kemandirian masyarakat. Upaya tersebut didorong dengan penyiapan dan pengembangan para pelaku wirausaha yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi dari potensi lokal yang dimiliki. Dengan demikian, kegiatan kursus dan pelatihan dapat mendorong pengembangan motivasi dan kegiatan kewirausahaan di masyarakat.

2. Tantangan dan Potensi

a. Tantangan

1) Jumlah penduduk

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat pesat menjadi 238.518.800 jiwa. Jumlah penduduk ini akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut diproyeksikan sampai tahun 2035 adalah 305.652.400, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2015 - 2035

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	4523.10	5002.00	5459.90	5870.00	6227.60	6541.40
Sumatera Utara	13028.70	13937.80	14703.50	15311.20	15763.70	16073.40
Sumatera Barat	4865.30	5196.30	5498.80	5757.80	5968.30	6130.40
Riau	5574.90	6344.40	7128.30	7898.50	8643.30	9363.00
Jambi	3107.60	3402.10	3677.90	3926.60	4142.30	4322.90
Sumatera Selatan	7481.60	8052.30	8567.90	9000.40	9345.20	9610.70
Bengkulu	1722.10	1874.90	2019.80	2150.50	2264.30	2360.60
Lampung	7634.00	8117.30	8521.20	8824.60	9026.20	9136.10
Kepulauan Bangka Belitung	1230.20	1372.80	1517.60	1657.50	1788.90	1911.00
Kepulauan Riau	1692.80	1973.00	2242.20	2501.50	2768.50	3050.50
Pulau Sumatera	50860.30	55272.90	59337.10	62898.60	65938.30	68500.00
DKI Jakarta	9640.40	10177.90	10645.00	11034.00	11310.00	11459.60
Jawa Barat	43227.10	46709.60	49935.70	52785.70	55193.80	57137.30
Banten	10688.60	11955.20	13160.50	14249.00	15201.80	16033.10
Jawa Tengah	32443.90	33774.10	34940.10	35958.60	36751.70	37219.40
DI Yogyakarta	3467.50	3679.20	3882.30	4064.60	4220.20	4348.50
Jawa Timur	37565.80	38847.60	39886.30	40646.10	41077.30	41127.70
Pulau Jawa	137033.30	145143.60	152449.90	158738.00	163754.80	167325.60
Bali	3907.40	4152.80	4380.80	4586.00	4765.40	4912.40
Nusa Tenggara Barat	4516.10	4835.60	5125.60	5375.60	5583.80	5754.20
Nusa Tenggara Timur	4706.20	5120.10	5541.40	5970.80	6402.20	6829.10
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13129.70	14108.50	15047.80	15932.40	16751.40	17495.70
Kalimantan Barat	4411.40	4789.60	5134.80	5432.60	5679.20	5878.10
Kalimantan Tengah	2220.80	2495.00	2769.20	3031.00	3273.60	3494.50
Kalimantan Selatan	3642.60	3989.80	4304.00	4578.30	4814.20	5016.30
Kalimantan Timur	3576.10	4068.60	4561.70	5040.70	5497.00	5929.20
Pulau Kalimantan	13850.90	15343.00	16769.70	18082.60	19264.00	20318.10
Sulawesi Utara	2277.70	2412.10	2528.80	2624.30	2696.10	2743.70
Sulawesi Tengah	2646.00	2876.70	3097.00	3299.50	3480.60	3640.80
Sulawesi Selatan	8060.40	8520.30	8928.00	9265.50	9521.70	9696.00
Sulawesi Tenggara	2243.60	2499.50	2755.60	3003.00	3237.70	3458.10
Gorontalo	1044.80	1133.20	1219.60	1299.70	1370.20	1430.10
Sulawesi Barat	1164.60	1282.20	1405.00	1527.80	1647.20	1763.30
Pulau Sulawesi	17437.10	18724.00	19934.00	21019.80	21953.50	22732.00
Maluku	1541.90	1686.50	1831.90	1972.70	2104.20	2227.80
Maluku Utara	1043.30	1162.30	1278.80	1391.00	1499.40	1603.60
Kep. Maluku	2585.20	2848.80	3110.70	3363.70	3603.60	3831.40
Papua Barat	765.30	871.50	981.80	1092.20	1200.10	1305.00
Papua	2857.00	3149.40	3435.40	3701.70	3939.40	4144.60
Pulau Papua	3622.30	4020.90	4417.20	4793.90	5139.50	5449.60
INDONESIA	238518.80	255461.70	271066.40	284829.00	296405.10	305652.40

Keterangan: angka dalam ribuan (000) jiwa
 Sumber: bps.go.id

2) Angka Putus Sekolah

Menurut data Pusat Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, tahun 2015/2016 jumlah siswa putus sekolah maupun lulus tidak melanjutkan angkanya masih cukup tinggi. Berdasarkan arus siswa (kohort), jumlah siswa SD yang putus sekolah sebanyak 68.066 orang (0,26%), lulusan SD yang tidak melanjutkan sebanyak 946.013 orang (21,59%), putus SMP sebanyak 51.541 orang (0,52%), lulusan SMP tidak melanjutkan sebanyak 99.406 orang (3,04%), putus SMA sebanyak 40.454 orang (0,96%), putus SMK sebanyak 77.899 orang (1,40%). Gambaran arus siswa (kohort) sebagai berikut:



Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2015/16, PDSPK

Gambar 1. Arus Siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tahun 2015/2016

3) Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2016 tercatat sebesar 28.005.410 jiwa dengan rincian untuk daerah perkotaan sebesar 10.339.790 jiwa atau 36,92 % dan pedesaan sebesar 17.665.620 jiwa atau 63,08% dari total penduduk miskin di Indonesia. Persentase penduduk miskin sebesar 11,74 % dari total penduduk Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: (data dalam ribuan jiwa)

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2016

Provinsi	September 2015			Maret 2016		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
ACEH	155.81	703.6	859.41	159.5	688.94	848.44
SUMATERA UTARA	727.76	780.38	1508.14	690.8	765.15	1455.95
SUMATERA BARAT	118.48	231.05	349.53	118.96	252.59	371.55
RIAU	174.79	388.13	562.92	162.45	352.95	515.4
JAMBI	125.6	185.97	311.56	115.35	174.46	289.81
SUMATERA SELATAN	360.73	751.8	1112.53	374.53	726.67	1101.2
BENGKULU	106	216.83	322.83	97.34	231.27	328.61
LAMPUNG	197.94	902.74	1100.68	233.39	936.21	1169.6
KEP. BANGKA BELITUNG	18.83	47.79	66.62	19.63	53.13	72.76
KEP. RIAU	83.09	31.75	114.83	87.78	32.63	120.41
DKI JAKARTA	368.67	0	368.67	384.3	-	384.3
JAWA BARAT	2706.52	1779.13	4485.65	2497.59	1726.73	4224.32
JAWA TENGAH	1789.57	2716.21	4505.78	1824.08	2682.81	4506.89
DI YOGYAKARTA	292.64	192.91	485.56	297.71	197.23	494.94
JAWA TIMUR	1571.15	3204.82	4775.97	1518.79	3184.51	4703.3
BANTEN	418.95	271.71	690.67	377.1	281.01	658.11
BALI	115.8	102.99	218.79	96.98	81.2	178.18
NUSA TENGGARA BARAT	377.28	425.01	802.29	385.22	419.23	804.45
NUSA TENGGARA TIMUR	97.06	1063.47	1160.53	112.02	1037.9	1149.92
KALIMANTAN BARAT	88.15	317.36	405.51	78.29	303.06	381.35
KALIMANTAN TENGAH	48.72	99.41	148.13	41.07	102.42	143.49
KALIMANTAN SELATAN	72.48	116.68	189.16	60.83	134.87	195.7
KALIMANTAN TIMUR	80.82	129.16	209.99	88.04	124.88	212.92
KALIMANTAN UTARA	13.32	27.61	40.93	14.21	26.91	41.12
SULAWESI UTARA	58	159.14	217.15	60.62	142.2	202.82
SULAWESI TENGAH	79.25	327.09	406.34	75.45	345.07	420.52
SULAWESI SELATAN	157.18	707.34	864.51	149.13	657.9	807.03
SULAWESI TENGGARA	56.77	288.25	345.02	51.01	275.86	326.87
GORONTALO	27.01	179.51	206.51	24.08	179.11	203.19
SULAWESI BARAT	22.51	130.69	153.21	22.85	129.88	152.73
MALUKU	51.6	276.17	327.78	52.08	275.64	327.72
MALUKU UTARA	8.29	64.35	72.65	10.57	64.1	74.67
PAPUA BARAT	18.82	206.72	225.54	20.96	204.85	225.81
PAPUA	30.28	867.93	898.21	37.08	874.25	911.33
INDONESIA	10619.86	17893.71	28513.57	10339.79	17665.62	28005.41

Sumber: bps.go.id

4) Angkatan kerja dan penganggur terbuka

Pada bulan Februari 2016, Data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 127.671.869 jiwa, sedangkan penganggur terbuka masih ada 7.024.172 jiwa, dengan rincian per provinsi sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penganggur Terbuka dan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja
1	Aceh	181.807	2.234.960
2	Sumatera Utara	427.964	6.593.513
3	Sumatera Barat	149.687	2.577.041
4	Riau	176.948	2.978.238
5	Jambi	79.073	1.696.250
6	Sumatera Selatan	159.525	4.053.706
7	Bengkulu	38.345	999.861
8	Lampung	183.499	4.038.314
9	Bangka Belitung	42.398	687.648
10	Kepulauan Riau	82.466	912.904
11	DKI Jakarta	306.225	5.310.773
12	Jawa Barat	1.899.707	22.176.819
13	Jawa Tengah	752.465	17.914.518
14	DI Yogyakarta	59.001	2.096.865
15	Jawa Timur	849.327	20.497.992
16	Banten	452.058	5.686.332
17	Bali	50.402	2.382.466
18	Nusa Tenggara Barat	87.175	2.382.616
19	Nusa Tenggara Timur	87.699	2.445.323
20	Kalimantan Barat	110.750	2.415.875
21	Kalimantan Tengah	47.239	1.285.916
22	Kalimantan Selatan	74.394	2.052.231
23	Kalimantan Timur	146.244	1.650.377
24	Kalimantan Utara ²	11.228	286.702
25	Sulawesi Utara	92.648	1.184.028
26	Sulawesi Tengah	51.697	1.494.757
27	Sulawesi Selatan	192.969	3.774.926
28	Sulawesi Tenggara	45.819	1.212.040
29	Gorontalo	21.853	563.402
30	Sulawesi Barat	17.421	641.529
31	Maluku	51.164	733.337
32	Maluku Utara	18.210	530.721
33	Papua Barat	25.037	436.729
34	Papua	51.728	1.743.160
Jumlah		7.024.172	127.671.869

Sumber: bps.go.id

b. Potensi

1) Jumlah LKP menurut provinsi

Berdasarkan hasil validasi data tahun 2015, jumlah LKP sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah LKP Per Provinsi

No	Nama Propinsi	Sudah Diverifikasi	Total LKP	%
1	DKI Jakarta	554	836	66.27
2	Jawa Barat	1895	2754	68.81
3	Jawa Tengah	1546	2194	70.46
4	DI Yogyakarta	231	312	74.04
5	Jawa Timur	2130	3126	68.14
6	Aceh	285	379	75.20
7	Sumatera Utara	1011	1726	58.57
8	Sumatera Barat	269	362	74.31
9	Riau	236	337	70.03
10	Jambi	276	411	67.15
11	Sumatera Selatan	336	595	56.47
12	Lampung	377	636	59.28
13	Kalimantan Barat	193	277	69.68
14	Kalimantan Tengah	128	157	81.53
15	Kalimantan Selatan	278	338	82.25
16	Kalimantan Timur	227	331	68.58
17	Sulawesi Utara	199	278	71.58
18	Sulawesi Tengah	334	401	83.29
19	Sulawesi Selatan	528	578	91.35
20	Sulawesi Tenggara	162	211	76.78
21	Maluku	76	104	73.08
22	Bali	385	560	68.75
23	Nusa Tenggara Barat	365	529	69.00
24	Nusa Tenggara Timur	287	457	62.80
25	Papua	39	55	70.91
26	Bengkulu	210	276	76.09
27	Maluku Utara	79	144	54.86
28	Banten	373	473	78.86
29	Bangka Belitung	106	157	67.52
30	Gorontalo	96	116	82.76
31	Papua Barat	24	28	85.71
32	Kepulauan Riau	167	331	50.45
33	Sulawesi Barat	161	184	87.50
34	Kalimantan Utara	17	29	58.62
JUMLAH		13.580	19.682	69.00

Sumber: www.infokursus.net, 28 November 2016

2) Jumlah LKP menurut Jenis Keterampilan

Tabel 5. Jumlah Program Kursus yang Diselenggarakan

No	Jenis Kursus	Jumlah
1	Administrasi Perkantoran	129
2	Akuntansi	298
3	Akupunktur	83
4	Anak Buah Kapal	15
5	Asisten Perawat	67
6	Baby Sitter	138
7	Bahasa Belanda	11
8	Bahasa Indonesia	44
9	Bahasa Inggris	4701
10	Bahasa Italia	6
11	Bahasa Jawa	1
12	Bahasa Jepang	247
13	Bahasa Jerman	30
14	Bahasa Korea	132
15	Bahasa Mandarin	251
16	Bahasa Prancis	19
17	Bahasa Rusia	2
18	Bahasa Spanyol	4
19	Bimbingan Belajar	1842
20	Bordir dan Sulam	323
21	Broadcasting / Penyiaran	51
22	Care Giver	42
23	Desain Grafis	172
24	Desain Interior	14
25	Ekspor Impor	19
26	Elektronika	250
27	Garment	34
28	Hantaran	263
29	Jurnalistik	9
30	Kesetaraan	15
31	Komputer	6029
32	Komputer Akuntansi	111
33	Las	107
34	Mengemudi	544
35	Menjahit	3262
36	Mental Aritmatika	352
37	Merangkai Bunga	93
38	Meubeler	172
39	Modeling	37

No	Jenis Kursus	Jumlah
40	Otomotif	599
41	Pariwisata	49
42	Pasar Modal	3
43	Pendidik PAUD	109
44	Penerbang (Pilot)	22
45	Perhotelan	186
46	Perikanan	97
47	Perpajakan	57
48	Pertamanan	16
49	Pertanian	118
50	Peternakan	78
51	Photografi	31
52	Pramugari	32
53	Humas / Public Relations	14
54	Public Speaking / MC	26
55	Refleksi	24
56	Sablon	79
57	Security	9
58	Sekretaris	80
59	Senam	81
60	Seni Drama	14
61	Seni Musik	372
62	Seni Rupa	88
63	Seni Tari	175
64	Spa	211
65	Tata Boga	461
66	Tata Kecantikan Kulit	943
67	Tata Kecantikan Rambut	1921
68	Tata Rias Pengantin	1726
69	Topografi	1
70	Batik	9
71	Kerajinan Tangan	12
72	Pengobatan Tradisional	12
73	Teknisi HP	8
74	Lain-lain	1464
JUMLAH		29.046

Sumber: www.infokursus.net, 28 November 2016

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program oleh Pembinaan Kursus dan Pelatihan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penilaian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review LAKIP;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2013, sebagaimana telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 22 tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun Anggaran 2016 nomor SP DIPA–023.05.1.666870/2016, tanggal 7 Desember 2015.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;
5. Pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan;
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan;
10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri atas:

1. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
2. Subdirektorat Kurikulum;
3. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
4. Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik dan Kemitraan;
5. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Evaluasi

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kursus dan pelatihan;
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat;
4. Penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran direktorat serta pendanaan kursus dan pelatihan;
6. Penyusunan laporan direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi terdiri atas Seksi Program dan Seksi Evaluasi.

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan.
2. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan serta penyusunan laporan Direktorat.

Subdirektorat Kurikulum

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pembinaan kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan; dan
5. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas Seksi Pembelajaran dan Seksi Penilaian:

1. Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu pembelajaran, evaluasi, dan laporan di bidang pembelajaran kursus dan pelatihan.
2. Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu penilaian, evaluasi, dan laporan di bidang penilaian dan sertifikasi kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kursus dan pelatihan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas Seksi Sarana dan Seksi Prasarana:

1. Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana, fasilitasi penjaminan mutu sarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana kursus dan pelatihan.

2. Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi prasarana, fasilitasi penjaminan mutu prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
4. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu tata kelola kursus dan pelatihan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan terdiri atas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik serta Seksi Kemitraan.

1. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar,


prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, serta pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik kursus dan pelatihan.

2. Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan kursus dan pelatihan.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagan struktur organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Data ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) subbagian Tata Usaha. Berikut disajikan data pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan setiap unit kerja.

Tabel 6. Jumlah Pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

NO	Subdit	JUMLAH			Total	%
		PNS	CPNS	Honorar		
1	Direktur	1	0	0	1	1.08%
2	Subdit Program dan Evaluasi	12	1	2	15	16.3%
3	Subdit Kurikulum	12	1	1	14	15.21%
4	Subdit Sarana dan Prasana	14	1	3	18	19.56%
5	Subdit Kelembagaan dan Kemitraan	14	1	2	17	18.47%
6	Subbagian Tata Usaha	16	2	9	27	29.38%
Jumlah		69	6	19	17	92

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa pegawai yang berstatus PNS sebanyak 69 orang atau 73,4%, CPNS sebanyak 6 orang atau 6,38% dan Honorar sebanyak 17 orang atau 18,48%.

Tabel 7. Jumlah Pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	Honorar	Jumlah	%
1	Laki-laki	41	16	57	60.64%
2	Perempuan	34	3	37	39.36%
Jumlah		75	19	94	100%

Dari tabel diatas bisa jelaskan bahwa pegawai masih didominasi dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 59,78% sedangkan perempuannya hanya 40,22%.

Tabel 8. Jumlah Pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	CPNS	Honorar	Jumlah	%
1	SD	0	0	0	0	0.00%
2	SMP	1	0	2	3	3.19%
3	SMA	17	0	7	24	25.53%
4	Diploma	2	0	3	5	5.32%
5	Sarjana	31	6	7	44	46.81%
6	Master	13	0	0	13	13.83%
7	Doktor	5	0	0	5	5.32%
Jumlah		69	6	19	94	100%

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan, dapat dikatakan bahwa Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki SDM cukup baik dengan mayoritas berpendidikan sarjana (48.3%). Akan lebih baik lagi jika yang belum sarjana, didorong untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, bekerja sambil belajar, sehingga PNS diharapkan berpendidikan sarjana mencapai sedikitnya 75%.

D. Isu Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global.

Yang menjadi isu utama dalam sasaran strategis yaitu adalah terkait dengan kesiapan setiap warga masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta masalah pengangguran dan kemiskinan. Daya saing individu menjadi tugas utama bagi institusi untuk dapat terus dikembangkan agar dapat bersaing di dunia internasional. Selain itu diperlukannya perspektif baru dalam pengembangan dan revitalisasi program pendidikan kejuruan melalui pendidikan nonformal yang lebih berkualitas dalam rangka penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang proporsional di perdesaan maupun perkotaan.

Akhir tahun 2015 telah disepakati antar negara ASEAN membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dan tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal yang menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. **Pertama**, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah besar dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. **Kedua**, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang akan menciptakan iklim persaingan yang adil meliputi perlindungan terhadap sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman dan terintegrasi, menghilangkan sistem *double taxation*, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*. **Ketiga**, MEA akan memprioritaskan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan meningkatkan kemampuan daya saing dan dinamisme UKM dan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan serta teknologi. **Keempat**, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global (*ASEAN Economic Blueprint*).

Bagi Indonesia, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Dari aspek

ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Pada tahap awal pelaksanaan MEA, sudah disepakati 18 jenis jabatan pekerjaan atau keterampilan yang siap dibuka bagi para pekerja dari dan ke berbagai wilayah atau negara di Asia Tenggara. Jenis pekerjaan atau keterampilan tersebut, antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, arsitektur, pendidikan, akuntan, turisme, pelayanan hukum, telekomunikasi, layanan teknik, computer dan layanan yang terkait dengan komputer, lingkungan, audio visual, energi, konstruksi, logistik, pengiriman barang, maritim dan distribusi barang serta jasa. Yang menjadi kendala dari sisi ketenagakerjaan adalah sisi pendidikan dan produktifitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta pondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka sejak Bulan Januari 2012 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan (formal, nonformal dan informal) dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan, pengalaman kerja atau dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Skotlandia, Hongkong dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah di setarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi yang dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah banyak secara kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan sebagai proses utama pengembangan sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk mencapai 236 juta pada

tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), maka diperkirakan jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka menyongsong terjadinya “bonus demografi” yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

Di dalam agenda pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam 9 Nawacita yang sudah disusun, pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan produktivitas rakyat. Hal tersebut tertuang didalam Nawacita ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dan Nawacita ke 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

A. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Untuk menjawab tantangan isu strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019, diperlukan sebuah komitmen bersama seluruh pihak yang berada di dalam unit kerja yang sama. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku pucuk pimpinan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, memiliki tanggung jawab untuk memperoleh capaian target sebagaimana telah dituangkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019.

Perjanjian kinerja Tahun 2016 merupakan sebuah bentuk dokumen yang berisi tentang komitmen kesepakatan kerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat selaku pemberi amanah dengan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku penerima amanah, dalam tugasnya untuk menjawab isu strategis yang tertuang di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019. Di dalamnya mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang harus dicapai serta anggaran dari program-program yang disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari Januari hingga Desember 2016. Dalam hal ini, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkomitmen melaksanakan tugas dan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan. Sesuai fungsinya selaku pimpinan Unit Kerja yang memiliki beberapa subdirektorat di dalamnya, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkomitmen untuk: 1) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 3) meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan; 4) memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan; 5) mempertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan; 6) memfasilitasi pelaksanaan penjaminan

mutu kursus dan pelatihan; 7) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 8) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan; 9) melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan; dan 10) melaksanakan administrasi Direktorat.

B. Target Capaian dan Indikator Kinerja

Target yang harus dicapai oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dijabarkan dalam sasaran strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, yaitu “Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, Berwawasan Gender, Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global”.

Dalam upaya pencapaiannya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 14 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan 3 indikator kinerja pendukung serta 27 output dari program-program yang dilaksanakan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk mendukung IKK tersebut. Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan dari program-program yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja menunjuk pada target-target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan relevan pada kurun waktu tertentu (SMART). Penetapan indikator kinerja ini telah melalui proses identifikasi sesuai dengan kewenangan dan fungsi unit kerja, konsultasi sesuai dengan rencana strategis arah kebijakan umum, penilaian dan pemilihan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengelolalan keuangan dan kinerja, untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah indikator kinerja sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam sebuah akuntabilitas.

Sesuai amanat Perjanjian Kinerja, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengelola anggaran sebanyak Rp 344.401.829.000 (setelah efisiensi), yang kemudian direvisi menjadi Rp 290.962.764.000 setelah *selfblocking*, dengan didukung oleh empat belas indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dengan target sebanyak 90.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.550.000.000. Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 67.500 orang dengan total anggaran sebesar Rp 171.521.852.000. Di Bulan Agustus pemerintah

mengeluarkan kebijakan anggaran dalam bentuk *selfblocking* sehingga target sasaran di dalam RKA-KL mengalami penurunan menjadi 55.824 orang.

2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu bantuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kewirausahaan masyarakat bagi penduduk marginal usia produktif tidak bekerja dengan target sebanyak 30.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 96.180.550.000. Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 24.700 orang dengan total anggaran sebesar Rp 79.723.051.000. Di bulan agustus pemerintah mengeluarkan kebijakan anggaran dalam bentuk *selfblocking* sehingga target sasaran di dalam RKA-KL mengalami penurunan menjadi 22.090 orang.

3. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu SKB penyelenggaraan kursus dan pelatihan rujukan dengan target sebanyak 15 kabupaten/kota dan alokasi anggaran sebesar Rp 4.800.767.000. Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 5 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp 3.093.167.000.

4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan

Pencapaian IKK ini didukung oleh 4 output yaitu: 1) Standar sarana dan prasarana program kursus dan pelatihan; 2) Standar pengelolaan program kursus dan pelatihan; 3) Bahan ajar kursus dan pelatihan; dan 4) Standar penilaian kursus dan pelatihan; dengan target sebanyak 36 naskah dan alokasi anggaran sebesar Rp 11.372.079.000. Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 21 naskah dengan total anggaran sebesar Rp 7.915.233.000.

5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan

Pencapaian IKK ini didukung oleh 4 output yaitu: 1) Organisasi mitra yang memperoleh penguatan untuk standarisasi program kursus dan pelatihan; 2) Lembaga kursus memenuhi standar nasional; 3) Lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh apresiasi dan penghargaan; dan 4) Lembaga kursus dan pelatihan melakukan sosialisasi dan promosi; dengan target sebanyak 900 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 36.645.210.000. Setelah mengalami efisiensi total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 24.096.300.000 dengan target sasaran sebanyak 706 lembaga.

6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional
Pencapaian IKK ini didukung oleh 2 output yaitu: 1) Standar kompetensi lulusan program kursus dan pelatihan; dan 2) Kurikulum berbasis kompetensi; dengan target sebanyak 5 naskah dan alokasi anggaran sebesar Rp 11.681.840.000 setelah efisiensi anggaran.
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk; dengan target sebanyak 263 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 6.299.560.000. Setelah mengalami efisiensi total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 6.043.760.000 dengan target sasaran sebanyak 158 lembaga.
8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi; dengan target sebanyak 108.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 11.504.100.000. Setelah mengalami efisiensi total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 10.283.675.000 dengan target sasaran menjadi 80.500.
9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan; dengan target sebanyak 1.022 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 5.400.000.000. Setelah mengalami efisiensi total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 1.538.350.000 dengan target sasaran sebanyak 500 lembaga.
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu lembaga kursus yang tervalidasi; dengan target sebanyak 5.093 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 4.647.996.000. Setelah mengalami efisiensi total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 988.636.000 dengan target sasaran menjadi 1.000 lembaga.
11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu lembaga kursus dan pelatihan yang dievaluasi kinerja; dengan target sebanyak 2.500 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 19.940.560.000. Setelah mengalami efisiensi total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 3.680.615.000 dengan target sasaran menjadi 750 lembaga.
12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi; dengan target sebanyak 175 orang dan

alokasi anggaran sebesar Rp 3.197.775.000. Setelah mengalami efisiensi total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 1.973.075.000.

13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dengan target sebanyak 26.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 5.198.830.000. Untuk IKK ini dari awal penyusunan anggaran (RKA-KL) target sasaran hanya 1.000 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp 5.198.830.000, yang mengalami penurunan menjadi Rp 4.904.320.000 setelah efisiensi anggaran.

14. Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu dokumen perencanaan dan evaluasi; dengan target sebanyak 2 dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp 4.699.570.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 4.216.340.000.

Dalam upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, memerlukan sebuah kerjasama tim (*teamwork*) yang solid dan didukung oleh kualitas SDM yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan program-programnya. Setiap Kepala Subdirektorat yang ada di dalam unit kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki tanggungjawab untuk membawa timnya kepada keberhasilan pencapaian target output yang telah ditetapkan.

AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2016, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut

A. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2016, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan satu sasaran strategis yaitu “Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global” yang didukung oleh 14 indikator kinerja kegiatan utama yaitu: 1) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja; 2) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha; 3) Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan; 4) Jumlah standar program kursus dan pelatihan; 5) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan; 6) Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional; 7) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina; 8) Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji Kompetensi; 9) Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis; 10) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi; 11) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi; 12) Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi; 13) Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan 14) Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

Keempat belas IKK tersebut tidak semuanya bisa mencapai target 100 persen karena adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran baik dalam bentuk efisiensi anggaran dan *selfblocking*. Berikut tingkat ketercapaian empat belas indikator kinerja kegiatan utama dan 3 indikator kinerja pendukung dari sasaran strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan selama tahun 2016 yang diuraikan berdasarkan pengukuran kinerja.

Tabel 9. Capaian IKK Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2015-2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016						
			Fisik		Anggaran	Fisik		%	Anggaran	%	Fisik		%	Anggaran	%
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global	[1]	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	90,000	Orang	171,521,852,000	40,000	orang	100.00%	79,506,569,050	99.60%	55.837	Orang	62,04%	138.729.534.086	80.88%
		a Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	67,500	Orang	171,521,852,000	40,000	orang	100.00%	79,506,569,050	99.60%	55.837	Orang	82,72%	138.729.534.086	80.88%
	[2]	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	30,000	Orang	79,723,051,000	19,990	orang	99.95%	49,975,000,000	99.95%	22.129	Orang	73,76%	69.287.631.241	86.91%
		a Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat bagi Penduduk Marjinal usia produktif tidak bekerja	24,700	Orang	79,723,051,000	19,990	orang	99.95%	49,975,000,000	99.95%	22.129	Orang	89,59%	69.287.631.241	86.91%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016						
			Fisik		Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%		
	[3]	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan	15	kab/kota	3,093,167,000	-	kab/kota	-	-	-	5	Kab/Kota	33,33%	1.932.004.900	62,46%
	a	SKB Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Rujukan	5	Kab/Kota	3,093,167,000	-	Kab/kota	-	-	-	5	Kab/Kota	100,00%	1.932.004.900	62,46%
	[4]	Jumlah standar program kursus dan pelatihan	36	naskah	7.915.233.000	18	naskah	100,00%	7,604,140,450	93,29%	21	Naskah	58,33%	6.946.785.182	87,76%
	a	Standar Sarana dan Prasarana Program Kursus dan Pelatihan	5	naskah	2,149,400,000	5	naskah	100,00%	3,625,158,050	93,46%	5	Naskah	100,00%	1.880.692.800	87,50%
	b	Standar Pengelolaan Program Kursus dan Pelatihan	5	naskah	1,974,425,000	5	naskah	100,007%	853,425,000	98,80%	5	Naskah	100,00%	1.617.006.354	81,90%
	c	Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan	10	naskah	3,595,958,000	-	Naskah	-	-	-	10	Naskah	100,00%	3.262.367.228	90,72%
	d	Standar Penilaian Kursus dan Pelatihan	1	naskah	195,450,000	3	naskah	100,00%	1,120,689,900	91,00%	1	Naskah	100,00%	186.718.800	95,53%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016						
			Fisik		Anggaran		Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%	
	[5]	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan	900	Lemba ga	24.096.300.000	43	Lemba ga	212.12%	12,787,886,350	92.78%	1.044	lembag a	116,00%	20.198.109.591	83,82%
	a	Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional	100	Lemba ga	12,387,780,000	1,590	Lemba ga	99.38%	14,881,978,570	98.73%	410	lembag a	410,00%	9.938.387.114	80.23%
	b	Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi	130	Lemba ga	4,205,790,000	-	Lemba ga	-	-	-	67	Lemba ga	51,54%	3.449.068.400	82.01%
	c	Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Apresiasi/ Penghargaan	48	Lemba ga	2,370,480,000	24	Lemba ga	100.00%	4,621,741,850	92.14%	28	Lemba ga	58,33%	1.871.990.270	78.97%
	d	Organisasi Mitra Yang Memperoleh Penguatan untuk Standarisasi Program Kursus dan Pelatihan	428	Lemba ga	5,132,250,000	43	Lemba ga	61.42%	4,077,088,000	97.64%	539	Lemba ga	125,93%	4.938.663.807	96.23%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016						
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%			
	[6]	Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional	5	naskah	11.681.840.000	3	naskah	100%	1,970,262,400	90.03%	34	Naskah	680,00%	8.097.133.673	69.31%
	a	Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Kursus dan Pelatihan	4	naskah	5,204,840,000	3	naskah	100%	1,970,262,400	90.03%	17	Naskah	425%	3.669.771.502	70.51%
	b	Standar Kompetensi Lulusan Program Kursus dan Pelatihan	10	naskah	6,477,000,000	3	naskah	100.00%	2,004,867,500	92.45%	17	Naskah	170%	4.427.362.171	68.36%
	[7]	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	263	lembaga	6,043,760,000	57	Lemba ga	114%	600,000,000	100%	158	Lemba ga	60,07%	5.652.410.137	93.52%
	a	TUK Yang Dibentuk		lembaga	6,043,760,000	60	Lemba ga	158	600,000,000	100%	158	Lemba ga	100%	5.652.410.137	93.52%
	[8]	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan Uji Kompetensi	108,000	orang	10,283,675,000	54,298	orang	104.88%	19,304,764,100	96%	87.749	Orang	81.24%	9.678.065.904	94.11%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016						
			Fisik		Anggaran		Fisik		%		Anggaran		%		
	a	Peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi	80,500	orang	10,283,675,000	54,434	orang	94.68%	19,318,454,100	95.07%	87.749	Orang	109%	9.678.065.904	94.11%
	[9]	Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	1,022	lembaga	1,538,350,000	50	Lembaga	10.00%	4,089,056,500	89.05%	180	Lembaga	17,61%	1.006.820.484	66,79%
	a	Jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan	500	lembaga	1,538,350,000	50	Lembaga	10.00%	4,089,056,500	89.05%	180	Lembaga	36,00%	1.006.820.484	65.45%
	[10]	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	5,093	lembaga	988,636,000	2,760	lembaga	138.0%	3,702,890,600	86.32%	1.039	Lembaga	20,40%	572.206.500	57.88%
	a	Lembaga Kursus Yang Tervalidasi	1,000	lembaga	988,636,000	2,760	lembaga	56.91%	3,702,890,600	86.32%	1.039	Lembaga	103,90%	572.206.500	57.88%
	[11]	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	2,500	lembaga	3,680,615,000	1,324	lembaga	73.56%	20,224,637,570	98.84%	749	Lembaga	29,96%	3.213.565.360	87.31%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016						
			Fisik		Anggaran		Fisik		%		Anggaran		%		
	a	Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Dievaluasi Kinerja	750	lembaga	3,680,615,000	1,324	lembaga	52.96%	5,354,037,000	99.36%	749	Lembaga	99,87%	3.213.565.360	87.31%
	[12]	Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	175	Orang	1,973,075,000	100	orang	100.00%	433,086,500	73.59%	194	Orang	110,86%	1.598.869.386	81.03%
	a	Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi	175	Orang	1,973,075,000	100	orang	100.00%	433,086,500	73.59%	194	Orang	110,86%	1.598.869.386	81.03%
	[13]	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	26,000	Orang	4,904,320,000	-	orang	-	-	-	1.030	Orang	3,96%	4.078.955.940	83.17%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016							
			Fisik		Anggaran		Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%		
	a	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	1,000	Orang	4,904,320,000	-	Orang	-	-	-	-	1.030	Orang	103,00%	4.078.955.940	83.17%
[14]		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	2	Dokumen	4,216,340,000	2	Dokumen	100.00%	3,469,751,350	96.77%	3	Dokumen	150,00%	2.316.389.963	54.94%	
	a	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Dokumen	4,216,340,000	2	Dokumen	100.00%	3,469,751,350	96.77%	3	Dokumen	100,00%	2.316.389.963	54.94%	
[15]		Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	4	Dokumen	2,520,152,000	4	Dokumen	100.00%	1,978,844,300	92.95%	14	Dokumen	350,00%	1.867.633.200	74.11%	
	a	Dokumen Keuangan, Kepegawaian dan Ketatausahaan	14	Dokumen	2,520,152,000	4	Dokumen	100.00%	1,978,844,300	92.95%	14	Dokumen	100,00%	1.867.633.200	74.11%	
[16]		Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran	1	Unit	9.628.063.000	1	unit	100%	8,583,010,940	100.02%	1	Unit	100,00%	9.124.469.866	94,77%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2016		Realisasi 2015				Realisasi 2016						
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%			
	A	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2	Unit	197,260,000	1	unit	100.00%	188,522,000	94.61%	2	Unit	100,00%	196.960.000	99,85%
	B	Layanan Perkantoran	12	Bulan layanan	9,029,693,000	1	unit	100.00%	8,202,788,940	100.21 %	12	Bulan layanan	100,00%	8.497.332.985	94,46%
	C	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21	Unit	201,110,000	1	unit	100.00%	191,700,000	97.86%	21	Unit	100,00%	199.061.000	98,98%
	D	Gedung/Bangunan	1,000	M2	200,000,000	-	M2	-	-	-	1.000	M2	100,00%	198.885.500	99,44%
	[17]	Kendaraan Operasional Perkantoran	2	Unit	593,400,000	-	unit	-	-	-	2	Unit	100,00%	575.750.000	97,03%
	a	Kendaraan Bermotor	2	Unit	593,400,000	-	unit	-	-	-	2	Unit	100,00%	575.750.000	97,03%

1. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja

Realisasi dari IKK ini adalah 55.837 orang (62,04%) dari target renstra yaitu 90.000 orang, terdiri dari realisasi PKK sebanyak 55.517 orang dan PKK Unggulan (PKKU) 320 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 67.500 orang maka realisasi IKK ini 82,72%. Kemudian, jika diukur dari target output RKA-KL setelah *selfblocking* sebesar 55.824 orang maka realisasi IKK ini 100,02%. Penghitungan angka capaian ini belum termasuk jumlah peserta didik yang belajar vokasi dengan tujuan untuk bekerja secara mandiri, yang mendapatkan program sejenis baik dari APBD I maupun APBD II dan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.



Gambar 3. Pembelajaran Program PKK Bidang Otomotif

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) atau *life skill* secara umum diartikan sebagai interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di kursus dan pelatihan dimaknai sebagai program keterampilan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal khususnya lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga lainnya yang mempunyai fungsi pendidikan untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja pada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada sektor formal sesuai dengan peluang kerja yang ada. Program tersebut serupa dengan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diselenggarakan pada tahun 2015.

Menyelenggarakan program PKK artinya mendidik warga masyarakat agar memperoleh pekerjaan, sehingga sangat disayangkan dan merupakan pekerjaan yang sia-sia apabila peserta didik yang dilatih tidak memperoleh pekerjaan. Oleh

sebab itu, lembaga yang menyelenggarakan program PKK ini harus menggunakan metode 4 in 1, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. lembaga penyelenggara diprioritaskan memiliki informasi lowongan kerja (*job order*) dari unit-unit usaha atau industri yang bersedia menerima lulusan;
- b. peserta didik dilatih sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja dan kompetensi yang dibutuhkan meliputi, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial, sikap dan tata nilai (kurikulum yang wajib digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan). Jika jenis pendidikan belum ada SKL dan KBK-nya dapat menggunakan acuan atau silabus yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang;
- c. setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik wajib diikutsertakan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Jika jenis pendidikan/keterampilan yang diselenggarakan belum ada LSK-nya maka uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang diakui dan dibina oleh kementerian/lembaga pemerintah yang relevan;
- d. Menempatkan lulusannya ke dunia kerja.

Jumlah target sasaran program bantuan PKK pada tahun ini sebesar 67.500 orang. Namun output ini mengalami *selfblocking* yang mengakibatkan berkurangnya sasaran menjadi sebesar 55.824 orang. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu seperti warga masyarakat tidak mampu yang diprioritaskan bagi anggota keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS), putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), belum pernah mengikuti program sejenis (Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)/Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)/Desa Vokasi), belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha (menganggur), berusia 16-40 tahun, bukan peserta didik reguler pada lembaga kursus penyelenggara PKK, tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD atau sumber lain seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan tidak memiliki keterampilan untuk bekal bekerja.


Pemberian bantuan pemerintah program PKK ini didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya review petunjuk teknis bantuan PKK, penilaian proposal dan visitasi lapangan bantuan PKK, orientasi teknis bagi penyelenggara program bantuan PKK, serta piloting program PKK/PKW selaras dengan Program Indonesia Pintar (PIP).

Ketercapaian IKK ini dilihat hanya melalui satu output, yaitu: Pemberian Bantuan Pemerintah Pendidikan Kecakapan Kerja. Berikut tingkat ketercapaian output bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja:

Tabel 10. Capaian IKK 1 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja	1. Pendidikan Kecakapan Kerja	40.000 orang	40.000 orang	100,00	67.500 orang	55.837 orang	82,72

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: output “Pendidikan Kecakapan Kerja” jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2016 tercapai 82,72%. Jumlah realisasi sasaran pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan 39,59% dibandingkan dengan realisasi sasaran tahun 2015 sebanyak 40.000 orang. Realisasi ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:



Grafik 1. Jumlah Realisasi Program PKK/PKH Tahun 2013-2016

Pelaksanaan program PKK ini disalurkan melalui Pusat (kuota Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) dan Provinsi (kuota Provinsi). Berikut adalah tabel perbandingan kuota yang diberikan kepada provinsi dan pusat serta realisasinya:

Tabel 11. Jumlah Realisasi Kuota Program PKK Tahun 2016

No.	Provinsi	Kuota PKK		Realisasi Kuota PKK		Dana (000)
		Psd	Rp (000)	Lbg	Psd	
1	Aceh	1500	3.450.000	37	786	1.807.800
2	Sumatera Utara	4000	9.200.000	196	3980	9.154.000
3	Sumatera Barat	1200	2.760.000	31	660	1.518.000
4	Riau	1000	2.300.000	36	950	2.185.000
5	Jambi	1000	2.300.000	35	680	1.564.000
6	Sumatera Selatan	2000	4.600.000	49	1270	2.921.000
7	Bengkulu	750	1.725.000	30	500	1.150.000
8	Lampung	1000	2.300.000	49	1000	2.300.000
9	Bangka Belitung	300	690.000	9	250	575.000
10	Kepulauan Riau	600	1.380.000	7	205	471.500
11	DKI Jakarta	1500	3.450.000	46	1000	2.300.000
12	Jawa Barat	9000	20.700.000	345	7310	16.813.000
13	Jawa Tengah	4000	9.200.000	299	4478	10.299.400
14	D.I. Yogyakarta	1000	2.300.000	34	815	1.874.500
15	Jawa Timur	9000	20.700.000	427	8280	19.044.000
16	Banten	2600	5.980.000	91	1890	4.347.000
17	Bali	1000	2.300.000	32	920	2.116.000
18	Nusa Tenggara Barat	1600	3.680.000	57	885	2.035.500
19	Nusa Tenggara Timur	1500	3.450.000	41	1000	2.300.000
20	Kalimantan Barat	900	2.070.000	35	900	2.070.000
21	Kalimantan Tengah	400	920.000	20	400	920.000
22	Kalimantan Selatan	800	1.840.000	23	700	1.610.000
23	Kalimantan Timur	1000	2.300.000	34	663	1.524.900
24	Sulawesi Utara	750	1.725.000	30	725	1.667.500
25	Sulawesi Tengah	800	1.840.000	40	810	1.863.000
26	Sulawesi Selatan	2000	4.600.000	89	2200	5.060.000
27	Sulawesi Tenggara	750	1.725.000	51	835	1.920.500
28	Gorontalo	400	920.000	22	400	920.000
29	Sulawesi Barat	400	920.000	13	400	920.000
30	Maluku	700	1.610.000	17	390	897.000
31	Maluku Utara	350	805.000	14	350	805.000
32	Papua Barat	450	1.035.000	-	-	-
33	Papua	400	920.000	12	350	805.000
34	Kalimantan utara	250	575.000	4	85	195.500
	Provinsi	54.900	126.270.000	2.255	46.067	105.954.100
34	Ditbinsuslat					
	PKK	11.700	26.910.000	316	9.450	21.735.000
	PKKU	900	9.000.000	14	320	3.060.000
	Total Keseluruhan	67.500	162.180.000	2.895	55.837	130.749.100

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan output ini adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi bantuan yang belum merata di masyarakat;
- b. Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan di provinsi terlambat dilakukan.
- c. Sebagian provinsi memprioritaskan penyerapan anggaran dari APBD I dibandingkan dana APBN karena berbagai faktor.
- d. Komposisi SDM di sebagian kecil provinsi kurang mendukung pelaksanaan program.
- e. Sebagian pejabat dinas provinsi seringkali terjadi mutasi, sedangkan pejabat baru di bidang pendidikan bukan berasal dari bidang yang sama. Hal ini mengakibatkan lambatnya pemahaman program dan pelaksanaannya. Kasus tersebut terutama terjadi di Provinsi Papua Barat.
- f. Ada beberapa provinsi yang tidak mampu untuk menyerap secara optimal kuota yang sudah diberikan (setelah selblocking) dan mengembalikan ke pusat dengan jumlah yang cukup besar, secara terurut yaitu Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Jambi, Maluku, Bengkulu, Kalimantan Utara, Riau, Papua, Sumatera Utara dan DI Yogyakarta.
- g. Anggaran untuk melakukan visitasi dan monev tidak sesuai dengan kondisi geografis, misal di provinsi Maluku, Papua dan NTT. Untuk itu perlu di siasati dengan metode pendekatan dan sistem yang efektif.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan media sosial, media elektronik (laman) dan media cetak untuk mensosialisasikan bantuan.
- b. Petunjuk teknis program bantuan sudah disampaikan pada awal tahun saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi program kursus dan pelatihan.
- c. Penarikan anggaran dipercepat untuk memenuhi kuota provinsi.
- d. Koordinasi dengan provinsi secara intensif dengan meminta laporan perkembangan setiap minggu dan melakukan pendampingan serta memberikan solusi dari permasalahan yang muncul di provinsi dalam mengeksekusi program bantuan PKK ini.
- e. Terhadap kuota yang sebagian dikembalikan oleh provinsi yang tidak mampu menyerap secara keseluruhan kuota yang diberikan, maka langkahnya adalah dengan memberikan kuota yang dikembalikan ke pusat kepada provinsi lain yang siap untuk mengeksekusi kuota tersebut (disetiap penetapan provinsi diminta untuk memberikan daftar lembaga cadangan, daftar lembaga cadangan inilah yang akan dieksekusi melalui surat permohonan yang dibuat oleh provinsi yang isinya meminta penambahan kuota) serta membuka kembali penerimaan

proposal di pusat. Beberapa provinsi yang mendapatkan kuota tambahan adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

- f. Terhadap anggaran yang kurang sesuai dengan kondisi geografis untuk visitasi bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran dari dinas pendidikan kab/kota dengan catatan penilaian dari tim penilai begitu juga dalam hal monev.

2. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan/Berwirausaha

Realisasi dari IKK ini adalah 22.129 orang (73,76%) dari target renstra 30.000 orang, terdiri dari realisasi PKW sebanyak 21.789 orang dan PKW Unggulan (PKWU) 340 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 24.700 orang maka realisasi IKK ini 85,59%. Kemudian, jika diukur dari target output RKA-KL setelah *selfblocking* sebesar 22.090 orang maka realisasi IKK ini mencapai 100,18%. Penghitungan angka capaian ini belum termasuk jumlah peserta didik yang belajar vokasi dengan tujuan untuk berwirausaha secara mandiri, yang mendapatkan program sejenis baik dari APBD I maupun APBD II dan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.



Gambar 4. Pembelajaran Program PKW Bidang Tenun dan Pertukangan Kayu

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP), atau satuan PNF lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Program tersebut serupa dengan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) pada tahun 2015.

Menyelenggarakan program PKW artinya mendidik warga masyarakat agar mampu untuk merintis usaha, sehingga sangat disayangkan apabila peserta didik yang dilatih tidak bisa merintis usaha. Oleh sebab itu, lembaga yang

menyelenggarakan program PKW ini harus menggunakan metode 4 in 1, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Peluang Usaha

- 1) lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi peluang usaha, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional, khususnya dalam konteks menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- 2) lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi potensi sumber daya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai dengan peluang pasar pada skala lokal, nasional maupun internasional yang ada;

Apabila hasil identifikasi peluang usaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga dan jelas peluang usahanya, maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan menjadi program PKW.

b. Pembelajaran Kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha

Proses pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan dalam Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dilaksanakan sesuai dengan peluang usaha hasil identifikasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran program PKW diperlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup: 1) membangun pola pikir kewirausahaan; 2) membangun dan meningkatkan sikap dan perilaku usaha; 3) pedoman manajemen usaha (mencari peluang usaha, merintis usaha kecil, administrasi usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, strategi persaingan, dan jaringan kerja); 4) legalitas usaha; 5) keterampilan produksi barang atau jasa yang akan menjadi rintisan usaha lulusan program.

c. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik.

d. Pendampingan dan Perintisan Usaha

Peserta didik yang telah mengikuti evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan pendampingan oleh lembaga untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu seperti warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tetap, putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), berusia 16-45 tahun, direkrut khusus (kelas

khusus) pada lembaga kursus penyelenggara PKW, harus dipisahkan dengan peserta didik reguler (swadaya) pada lembaga penyelenggara PKW, tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD, diprioritaskan yang telah memiliki keterampilan tertentu yang prospektif untuk dijadikan wirausaha, dan memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga selesai serta mengembangkan rintisan usaha (inkubator bisnis).

Pemberian bantuan pemerintah program PKW ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya penyusunan petunjuk teknis dan instrumen penilaian PKW, penilaian proposal PKW, penilaian lapangan (visitasi) dan pendampingan teknis PKW, orientasi teknis penyelenggaraan PKW, serta pendampingan pelaksanaan program PKW.

Ketercapaian IKK ini dilihat hanya didukung satu output, yaitu: Bantuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kewirausahaan masyarakat bagi penduduk marjinal usia produktif tidak bekerja. Berikut tingkat ketercapaian output bantuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kewirausahaan masyarakat bagi masyarakat penduduk marjinal usia produktif tidak bekerja yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha:


Tabel 12. Capaian IKK 2 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	1. Bantuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kewirausahaan masyarakat bagi penduduk marjinal usia produktif tidak bekerja	20.000 orang	19.990 orang	99,95	24.700 orang	22.129 orang	89,59

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: output “bantuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kewirausahaan masyarakat bagi masyarakat penduduk marjinal usia produktif tidak bekerja” jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2016 tercapai 88,59%.

Realisasi PKWU melebihi target sebesar 13,33% dengan melakukan efisiensi pada satuan biaya bantuan untuk beberapa jenis keterampilan tertentu (tidak diberikan maksimal 10 juta untuk setiap peserta didik tergantung dari perencanaan bisnis yang sudah disusun dan penjelasan pada saat presentasi) sehingga alokasi anggaran yang tersisa dapat dioptimalkan untuk menambah jumlah sasaran. Jumlah realisasi sasaran pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebesar 10,70%

dibandingkan dengan realisasi sasaran tahun 2015. Realisasi ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:



Grafik 2. Jumlah Realisasi Program PKW/PKM Tahun 2013-2016

Orientasi teknis Program PKW dilakukan di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Untuk tingkat pusat, efisiensi dilakukan dalam hal penggunaan anggaran, sedangkan untuk tingkat provinsi efisiensi dilakukan dalam hal optimalisasi sumber daya manusia. Pelaksanaan orientasi teknis Program PKW tingkat pusat ditargetkan dalam 4 tahap, namun dalam pelaksanaannya setelah optimalisasi anggaran realisasi menjadi 7 tahap dengan target sasaran yang lebih banyak. Realisasi ini dicapai dengan strategi pemilihan lokasi orientasi teknis yang paling dekat dengan sebagian besar lokasi asal peserta kegiatan, sehingga anggaran akan lebih efisien terutama untuk perjalanan dinas. Selain dengan cara diatas efisiensi anggaran juga dilakukan dengan mengajukan anggaran kegiatan untuk perjalanan dinas menggunakan rata-rata besaran perjalanan dinas peserta ortek berdasarkan analisis kebutuhan perjalanan kegiatan-kegiatan sebelumnya, bukan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) yang maksimal. Sisa anggaran orientasi teknis Program PKW yang ditargetkan sebanyak 4 tahap, dikarenakan strategi efisiensi diatas, kemudian dialokasikan kembali untuk melakukan kegiatan orientasi teknis sebanyak 3 tahap berikutnya. Sehingga total untuk ortek PKW tingkat pusat sebanyak 7 tahap. Sedangkan di tingkat provinsi, efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan dalam bentuk pembagian/kombinasi tim teknis dan tim keuangan untuk melakukan orientasi teknis Program PKW di beberapa provinsi secara paralel (pada waktu yang bersamaan) dengan mempertimbangkan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki. Bagi provinsi yang terlambat melakukan eksekusi maka untuk efisiensi waktu, biaya dan tenaga, kuota provinsi yang tidak bisa terserap segera dialokasikan ke provinsi lain yang sudah mempunyai calon cadangan.

Pelaksanaan program PKW ini disalurkan melalui Pusat (kuota Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) dan Provinsi (kuota Provinsi), sedangkan PKWU disalurkan melalui Pusat (kuota Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan). Berikut adalah tabel perbandingan kuota yang diberikan kepada provinsi maupun pusat dan realisasinya:

Tabel 13. Jumlah Realisasi Kuota Program PKW Tahun 2016

No	Provinsi	Kuota PKW		Realisasi PKW		Dana (000)
		Psd	Rp (000)	Lbg	Psd	
1	Aceh	560	1.512.000	29	560	1.512.000
2	Sumatera Utara	900	2.430.000	47	760	2.052.000
3	Sumatera Barat	375	1.012.500	18	360	972.000
4	Riau	375	1.012.500	21	255	688.500
5	Jambi	300	810.000	10	150	405.000
6	Sumatera Selatan	675	1.822.500	18	460	1.242.000
7	Bengkulu	225	607.500	10	150	405.000
8	Lampung	750	2.025.000	22	440	1.188.000
9	Bangka Belitung	150	405.000	7	140	378.000
10	Kepulauan Riau	185	499.500	8	145	391.500
11	DKI Jakarta	900	2.430.000	39	900	2.430.000
12	Jawa Barat	3.225	8.707.500	158	3.225	8.707.500
13	Jawa Tengah	2.625	7.087.500	119	2070	5.589.000
14	D.I. Yogyakarta	310	837.000	20	310	837.000
15	Jawa Timur	2.775	7.492.500	115	2172	5.864.400
16	Banten	830	2.241.000	32	525	1.417.500
17	Bali	300	810.000	14	300	810.000
18	Nusa Tenggara Barat	525	1.417.500	27	360	972.000
19	Nusa Tenggara Timur	530	1.431.000	20	305	823.500
20	Kalimantan Barat	280	756.000	13	280	756.000
21	Kalimantan Tengah	150	405.000	7	150	405.000
22	Kalimantan Selatan	225	607.500	9	195	526.500
23	Kalimantan Timur	335	904.500	15	260	702.000
24	Sulawesi Utara	220	594.000	9	175	472.500
25	Sulawesi Tengah	300	810.000	7	185	499.500
26	Sulawesi Selatan	600	1.620.000	27	600	1.620.000
27	Sulawesi Tenggara	225	607.500	13	170	459.000
28	Gorontalo	150	405.000	9	150	405.000
29	Sulawesi Barat	150	405.000	15	150	405.000
30	Maluku	150	405.000	11	150	405.000
31	Maluku Utara	150	405.000	7	100	270.000
32	Papua Barat	150	405.000	4	80	216.000
33	Papua	300	810.000	11	150	405.000

No	Provinsi	Kuota PKW		Realisasi PKW		Dana (000)
		Psd	Rp (000)	Lbg	Psd	
34	Kalimatan utara	150	405.000	7	100	270.000
	Provinsi	20.050	54.135.000	898	16.482	44.501.400
35	Ditbinsuslat					
	PKW	4.150	11.205.000	206	5.307	14.328.900
	PKWU	500	5.000.000	21	340	3.000.000
	Total Keseluruhan	24.700	70.340.000	1.125	22.129	61.830.300

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan output ini tidak jauh beda dengan bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja, yaitu:

- a. Sosialisasi bantuan yang belum merata di masyarakat;
- b. Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan di provinsi terlambat dilakukan.
- c. Sebagian provinsi memprioritaskan penyerapan anggaran dari APBD I dibandingkan dana APBN karena berbagai faktor.
- d. Komposisi SDM di sebagian kecil provinsi kurang mendukung pelaksanaan program.
- e. Sebagian pejabat dinas provinsi seringkali terjadi mutasi, sedangkan pejabat baru di bidang pendidikan bukan berasal dari bidang yang sama. Hal ini mengakibatkan lambatnya pemahaman program dan pelaksanaannya.
- f. Ada pejabat provinsi mengalami masalah hukum yang berimbas pada ketakutan pejabat di bawahnya dalam mengeksekusi program. Contoh kasusnya adalah di provinsi Sumatera Utara dan Kota Mataram.
- g. Terdapat kebijakan birokrasi di daerah yang berdampak pada sulitnya lembaga untuk mengakses dana bantuan. Kasus tersebut terjadi di Kota Surabaya.
- h. Ada beberapa provinsi yang tidak mampu untuk menyerap kuota yang sudah diberikan kepada mereka dan mengembalikan ke pusat dengan jumlah yang cukup besar, terurut dari yang terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Papua, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Bangka Belitung.
- i. Anggaran untuk melakukan visitasi dan monev tidak sesuai dengan kondisi geografis, misal di provinsi Maluku, Papua dan NTT. Untuk itu perlu di siasati dengan metode pendekatan dan sistem yang efektif.

Upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan media sosial, media elektronik (laman) dan media cetak untuk mensosialisasikan bantuan.
- b. Petunjuk teknis program bantuan sudah disampaikan pada awal tahun saat kegiatan sosialisasi program kursus dan pelatihan dilaksanakan.
- c. Penarikan anggaran dipercepat untuk memenuhi kuota propinsi.
- d. Koordinasi dengan provinsi secara intensif dengan meminta laporan perkembangan setiap minggu dan melakukan pendampingan serta memberikan solusi dari permasalahan yang muncul di provinsi dalam mengeksekusi program bantuan PKK ini.
- e. Menindaklanjuti kuota yang dikembalikan ke pusat oleh provinsi yang tidak mampu menyerap secara keseluruhan, dilakukan seleksi kembali terhadap proposal cadangan yang diterima di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melewati batas waktu penutupan penerimaan proposal. Dalam hal ini tidak ada kuota tambahan yang diberikan kepada provinsi lainnya dikarenakan tidak ada usulan cadangan dari provinsi lainnya yang telah memenuhi kuota sebelumnya.
- f. Terhadap anggaran yang kurang sesuai dengan kondisi geografis untuk visitasi bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran dari dinas pendidikan kab/kota dengan catatan penilaian dari tim penilai, begitu juga dalam hal monitoring dan evaluasi.

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan

Realisasi dari IKK ini adalah 5 lembaga (33,33%) dari target renstra 15 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 5 lembaga maka realisasi IKK ini mencapai 100%.

Program peningkatan kapasitas SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan merupakan program pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan program kursus dan pelatihan pada satuan pendidikan SKB sehingga dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dan/atau masyarakat yang berminat akan menyelenggarakan kursus dan pelatihan.

Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan artinya mewujudkan satuan pendidikan SKB sebagai pengelola layanan kursus dan pelatihan yang bermutu, meliputi rehabilitasi prasarana penyelenggaraan kursus dan pelatihan (mencakup perencanaan, pengawasan, rehabilitasi fisik dan pengelola teknis), pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran kursus dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi SDM dan

penyelenggaraan kursus kepada masyarakat sesuai keterampilan yang diajarkan. Untuk mencapai hal ini, program dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi prasarana: alokasi bantuan digulirkan secara bertahap: pertama sebesar 70%, sisanya sebesar 30% apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%;
- b. Pengadaan sarana pembelajaran: dilakukan melalui proses lelang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan/Pemda setempat;
- c. Peningkatan kompetensi SDM: dilakukan melalui dua jenis kegiatan yaitu peningkatan kompetensi SDM SKB (mengirim pamong belajar dan/atau tenaga kependidikan ke lembaga pelatihan atau Perguruan Tinggi atau menyelenggarakan pelatihan dengan mengundang instruktur dari lembaga pelatihan atau Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan) dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kepada masyarakat sebanyak minimal 30 peserta didik sesuai jenis keterampilan yang diusulkan.

Sasaran program ini adalah SKB di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat menjadi satuan pendidikan nonformal, memiliki kepala kantor dan karyawan/pamong belajar definitif, memiliki unit pengelola keuangan (sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintah pembayaran, dan melaksanakan pembayaran), memiliki tanah/gedung yang diperuntukkan bagi SKB, dan tidak sedang menerima bantuan program sejenis yang bersumber dari APBN.

Pemberian bantuan peningkatan kapasitas SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan ini didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan petunjuk teknis dan instrumen penilaian peningkatan sarana kursus dan pelatihan pada SKB, penilaian proposal dan penyusunan instrumen visitasi peningkatan mutu SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan, identifikasi potensi dan visitasi peningkatan mutu SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan, orientasi teknis peningkatan mutu SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan, serta pendampingan teknis peningkatan mutu SKB menjadi rujukan kursus dan pelatihan.

Ketercapaian IKK ini diukur dari satu output saja yaitu SKB penyelenggaraan kursus dan pelatihan rujukan. Berikut tingkat ketercapaian output bantuan SKB penyelenggaraan kursus dan pelatihan rujukan yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan:

Tabel 14. Capaian IKK 3 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan	1. SKB penyelenggaraan kursus dan pelatihan rujukan	-	-	-	5 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: output “SKB penyelenggaraan kursus dan pelatihan rujukan” belum dilaksanakan pada tahun 2015 dan tercapai 100,00% pada tahun 2016 jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan.

Pelaksanaan program ini disalurkan oleh Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) dan berikut adalah realisasinya:

Tabel 15. Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas SKB Menjadi Rujukan Kursus dan Pelatihan

No.	Kab/Kota	Nama Lembaga	Jenis Keterampilan	Dana (Rp)
1	Kab. Ngada	SPNF Negeri SKB Ngada	Aplikasi Perkantoran/ Menjahit	333.000.000
2	Kab. Ketapang	SPNF Negeri SKB Ketapang	Tata Rias Pengantin, Tata Rias Rambut, Menjahit	259.000.000
3	Kab. Kendal	SPNF Negeri SKB Kendal	Tata Rias Pengantin, Tata Rias Rambut, Menjahit	200.000.000
4	Kab. Bantul	SPNF Negeri SKB Bantul	Otomotif, Komputer, Menjahit, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, Hantaran	365.000.000
5	Kab. Ponorogo	SPNF Negeri SKB Ponorogo	Komputer, Desain Grafis, Video Editing, Tata Busana, Bordir, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, Kerajinan perak-pernik aksesoris Reog	343.000.000
Jumlah				1.500.000.000

Keterangan:

- Warna kuning: SKB yang mengalokasikan dana rehabilitasi prasarana

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada anggaran setelah adanya *selfblocking*, tapi dengan tetap mempertahankan target sasaran program yang sudah ditetapkan sebanyak 5 SKB di 5 kabupaten/kota. Strategi yang digunakan adalah dengan mengurangi satuan biaya bantuan dari maksimal Rp.715.000.000 menjadi maksimal setengahnya saja. Hal ini terjadi karena tidak seluruh sasaran mengalokasikan anggaran untuk melakukan rehabilitasi prasarana.



Gambar 5. SKB Kabupaten Ponorogo sebagai Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas SKB Menjadi Rujukan Kursus dan Pelatihan

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan output ini adalah lambatnya proposal yang masuk ke pusat karena banyak lembaga SKB masih belum memahami program bantuan yang baru diluncurkan ini dan ragu-ragu untuk mengajukan usulan proposal. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan sosialisasi mengenai program tersebut kepada SKB yang belum pernah mendapatkan bantuan revitalisasi sarana/prasarana pada tahun-tahun sebelumnya dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, khususnya Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan.

4. Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan

Realisasi dari IKK ini adalah 21 naskah (58,33%) dari target renstra sebanyak 36 naskah. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 21 naskah maka realisasi IKK ini mencapai 100%.

IKK jumlah standar program kursus dan pelatihan ini ditetapkan dalam rangka penjaminan mutu terhadap lembaga kursus dan pelatihan (LKP), pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan amanah dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah menetapkan berbagai peraturan/regulasi dan program yang meliputi aspek legalitas, sertifikasi kompetensi, dan evaluasi (penilaian kinerja), serta mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP), yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai salah satu penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat umum secara luas.

Selain itu, dalam rangka pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan untuk penjaminan mutu (*quality assurance*), telah disusun beberapa standar yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya meliputi standar isi, kompetensi lulusan, pengelolaan, penilaian dan sarana prasarana. Kemudian dengan melihat bahwa semakin dekatnya persaingan pasar global, tuntutan terhadap LKP dalam menghasilkan peserta didik yang kompetitif dan berdaya saing akan semakin meningkat.

Secara umum tahapan penyusunan standar dimulai dengan penyusunan draft, review, validasi, dan finalisasi. Tahap validasi akan melibatkan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan sebelum disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tim penyusun standar-standar ini terdiri dari akademisi dan praktisi baik dari kalangan perguruan tinggi, asosiasi profesi, konsorsium maupun organisasi mitra kursus dan pelatihan

Standarisasi lembaga kursus dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para penyelenggara kursus dan pelatihan agar memiliki standar dan mutu kelembagaan yang berdaya saing nasional atau internasional.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh empat output, yaitu:

- a. Standar Sarana dan Prasarana Program Kursus dan Pelatihan;
- b. Standar Pengelolaan Program Kursus dan Pelatihan;
- c. Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan;
- d. Standar Penilaian Kursus dan Pelatihan.

Tahun 2016 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan 21 standar yang terdiri dari standar sarana dan prasarana program kursus dan pelatihan sebanyak 5 naskah, standar pengelolaan program kursus dan pelatihan sebanyak 5 naskah, bahan ajar kursus dan pelatihan sebanyak 10 naskah, dan standar penilaian kursus dan pelatihan sebanyak 1 naskah. Meskipun belum memenuhi target renstra, namun capaian tahun 2016 meningkat 16,67% dari capaian tahun 2015.

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK jumlah standar program kursus dan pelatihan:

Tabel 16. Capaian IKK 4 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah standar program kursus dan pelatihan	1. Standar Sarana dan Prasarana Program Kursus dan Pelatihan	5 naskah	5 naskah	100	5 naskah	5 naskah	100
	2. Standar Pengelolaan Program Kursus dan Pelatihan	5 naskah	5 naskah	100	5 naskah	5 naskah	100

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	3. Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan	10 naskah	10 naskah	100	10 naskah	10 naskah	100
	4. Standar Penilaian Kursus dan Pelatihan	3 naskah	3 naskah	100	1 naskah	1 naskah	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. **Output “Standar Sarana dan Prasarana Program Kursus dan Pelatihan”** pada tahun 2016 ini sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 5 naskah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 48 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dinyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Di antara norma yang ditetapkan tersebut adalah norma sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana lembaga pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan proses dan menghasilkan output, serta outcome pembelajaran yang berkualitas. Pentingnya faktor sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran dipertegas oleh semakin berkembangnya teknologi pada peralatan-peralatan yang digunakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Kemajuan peralatan menuntut kompetensi sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengoperasikan, dan bahkan mengembangkan teknologi tersebut.

Dengan perkembangan DUDI yang semakin cepat, LKP sebagai salah satu pemasok SDM harus mampu mengimbangi percepatan itu dengan menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan sesuai persyaratan DUDI. Keteringgalan dan keterlambatan dalam menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar akan menjadikan LKP sebagai lembaga pendidikan kelas tiga yang tidak menarik dan ditinggalkan, baik oleh calon peserta didik sebagai sumber pasokan, maupun oleh DUDI sebagai pengguna pasokan SDM.

Pada aspek internal, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah melaksanakan program Evaluasi Kinerja LKP (EK-LKP). Fakta yang terjadi adalah lebih dari 80% LKP berkinerja C dan D. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar LKP memiliki banyak keterbatasan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, yang salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana.

Dalam rangka membentuk, mengarahkan, dan membina LKP yang mampu bersaing dalam era global, baik kemampuan dalam mengelola lembaga, menciptakan proses pembelajaran yang baik, dan mendidik lulusan yang mudah diserap DUDI, maka Ditbinsuslat memandang perlu adanya standar sarana dan prasarana LKP agar mereka dapat memenuhi tantangan-tantangan yang dipersyaratkan oleh DUDI dan era global di masa mendatang. Mekanisme yang dilakukan untuk merealisasikan output ini melalui beberapa tahap, yaitu: 1) penyusunan naskah akademik serta penyusunan draft standar, 2) review draft standar, 3) validasi draft standar; 4) uji publik draft standar; 5) penelaahan draft standar oleh BSNP; 6) finalisasi draft standar menjadi standar; 7) pleno BSNP; 8) pengajuan draft standar menjadi Permendikbud.

Pada tahun 2016, Ditbinsuslat telah menyusun standar sarana dan prasarana, yaitu animasi, jaringan komputer, las, pekarya kesehatan, dan teknisi komputer.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilaksanakan dalam hal pengoptimalan tenaga-tenaga ahli baik praktisi maupun akademisi, dalam menyusun 10 draft standar sarana dan prasarana lainnya yang tidak masuk dalam target tahun 2016, namun ketersediannya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Penyusunan draft tersebut dilakukan dengan penugasan yang akan ditindaklanjuti dengan tahap review hingga finalisasi pada tahun 2017. Dengan demikian anggaran akan lebih efisien dan optimal.

Jumlah capaian ini sama dengan tahun 2015 sebanyak 5 naskah. Dengan demikian, total terdapat 30 standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan yang telah disusun sejak tahun 2011 sampai 2016, sebagai berikut:

Tabel 17. Daftar Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan

No.	Program	Tahun Penyusunan	Keterangan
1	Tata kecantikan kulit	2011	Telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014
2	Spa		
3	Tata busana	2012	
4	Mekanik sepeda motor		
5	Baby sitter	2013	
6	Mengemudi kendaraan bermotor		
7	Perhotelan	2014	
8	Tata kecantikan rambut		
9	Tata rias pengantin		
10	Tata boga		
11	Bahasa	2015	Telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016
12	Fotografi		
13	Merangkai bunga kering & bunga buatan		
14	Pijat pengobatan refleksi		

No.	Program	Tahun Penyusunan	Keterangan
15	Teknisi Akuntansi		
16	Animasi	2016	Proses pengajuan penerbitan Permendikbud
17	Pekarya kesehatan		
18	Komputer jaringan		
19	Teknisi komputer		
20	Las		
21	Pendidik PAUD	2016	Draft
22	Bordir dan sulam		
23	Otomotif mobil (teknik kendaraan ringan)		
24	Desain grafis		
25	Tari tradisional		
26	Web design		
27	Web Programming		
28	CAD		
29	Membatik		
30	Plumbing		

- b. **Output “Standar Pengelolaan Program Kursus dan Pelatihan”** pada tahun 2016 ini sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 5 naskah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 48 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dinyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Di antara norma yang ditetapkan tersebut adalah norma pengelolaan.

Pengelolaan lembaga pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menyelenggarakan dan output pembelajaran yang berkualitas. Pentingnya faktor pengelolaan dalam proses pendidikan dipertegas dengan perkembangan DUDI dan persaingan pasar yang semakin kompetitif. LKP sebagai salah satu pemasok SDM harus mampu mengimbangi percepatan itu dengan menyediakan pengelolaan pendidikan yang berkualitas.

Pada aspek internal, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah melaksanakan program Evaluasi Kinerja LKP (EK-LKP). Fakta yang terjadi adalah lebih dari 80% LKP berkinerja C dan D. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar LKP memiliki banyak keterbatasan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, yang salah satunya adalah keterbatasan dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam rangka membentuk, mengarahkan, dan membina LKP yang mampu bersaing dalam era global, baik kemampuan dalam mengelola lembaga, menciptakan proses pembelajaran yang baik, dan mendidik lulusan yang mudah diserap DUDI, maka Ditbinsuslat memandang perlu adanya standar pengelolaan program kursus dan pelatihan agar mereka dapat memenuhi tantangan-tantangan yang dipersyaratkan oleh DUDI dan era global di masa mendatang.



Gambar 6. Finalisasi Standar Pengelolaan Program Kursus dan Pelatihan yang Melibatkan Praktisi Bidang Elektronika, Desain Grafis, Bahasa Mandarin, Baby Sitter dan Pekarya Kesehatan

Mekanisme yang dilakukan melalui beberapa tahap berikut: 1) penyusunan draft standar yang melibatkan unsur akademis dan praktisi kursus; 2) review draft standar; 3) uji publik draft standar; 4) penelaahan draft standar oleh BSNP; 5) finalisasi draft standar menjadi standar; tahap nomor 4 merupakan tahap penyempurnaan terhadap pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, Ditbinsuslat telah menyusun 5 standar pengelolaan program kursus dan pelatihan, meliputi elektronika, desain grafis, bahasa mandarin, *baby sitter*, dan pekarya kesehatan. Selain hasil tersebut, output ini juga menghasilkan tinjauan ulang terhadap standar pengelolaan kursus yang telah disusun pada tahun 2015 untuk disesuaikan dengan format penulisan terkini, meliputi jenis keterampilan akupuntur, perhotelan, bordir, hantaran dan musik.

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan output ini adalah terbatasnya alokasi penganggaran untuk melakukan uji publik, penyempurnaan draft dengan BNSP dan pengajuan menjadi Permendikbud.

- c. **Output “Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan”** pada tahun 2016 ini sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 10 naskah.

Penyusunan bahan ajar kursus dan pelatihan dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran di lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya agar lebih riil dan memudahkan peserta didik untuk mempraktikkannya.


Bahan ajar yang disusun ada 2 jenis, yaitu dalam bentuk audio visual dan bahan ajar cetak. Penyusunan bahan ajar audio visual dilakukan dengan tahapan: penyusunan naskah substansi, penyusunan draft skenario, produksi, dan preview hasil produksi bahan ajar dalam bentuk audio visual. Penyusunan bahan ajar cetak berupa buku dilakukan dengan tahapan: penyusunan draft bahan ajar, review draft bahan ajar, uji publik draft bahan ajar, dan finalisasi draft bahan ajar.

Pada tahun 2016 telah disusun bahan ajar audio visual sebanyak 50 episode dari 10 jenis keterampilan, yaitu:

Tabel 18. Daftar Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2016

No	Jenis Keterampilan	Jumlah
1	Animasi	5 episode
2	Akupunktur	5 episode
3	Bahasa Jepang	5 episode
4	Komputer jaringan	6 episode
5	Las	6 episode
6	Pekarya kesehatan	5 episode
7	Perhotelan	3 episode
8	Fotografi	5 episode
9	Senam	5 episode
10	Teknisi komputer	5 episode

Dengan demikian, sejak tahun 2010 hingga 2016 telah disusun sebanyak 908 episode bahan ajar audio visual dari 45 jenis keterampilan, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:




Grafik 3. Jumlah Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2010-2016

Sedangkan untuk bahan ajar cetak dalam bentuk buku telah disusun 10 judul keterampilan, yaitu:

Tabel 19. Daftar Bahan Ajar Cetak Tahun 2016

No	Jenis Keterampilan	Jumlah
1	Animasi	1 Judul
2	Akupuntur	1 Judul
3	Baby sitter	1 Judul
4	Bahasa Jepang	1 Judul
5	Las	1 Judul
6	Komputer jaringan	1 Judul
7	Pekarya kesehatan	1 Judul
8	Perhotelan	1 Judul
9	Fotografi	1 Judul
10	Teknisi komputer	1 Judul

Dengan demikian, sejak tahun 2006 hingga 2016 telah disusun sebanyak 169 judul bahan ajar cetak dari 41 jenis keterampilan, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 4. Jumlah Bahan Ajar Cetak Tahun 2006-2016

- d. **Output “Standar Penilaian Program Kursus dan Pelatihan”** pada tahun 2016 sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 1 naskah. Output ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2015 yang telah menghasilkan rancangan instrumen penilaian diri LKP yang terdiri dari instrumen penilaian untuk responden pengelola/penyelenggara, pendidik/instruktur, dan peserta didik.

Pada tahun 2016 dilakukan penyusunan panduan penilaian diri lembaga kursus dan pelatihan sebagai petunjuk bagi penyelenggara kursus dan pelatihan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai secara

mandiri. Panduan tersebut dilengkapi dengan instrumen penilaian yang merupakan penyempurnaan dari hasil tahun 2015. Hasil penyusunan panduan penilaian 2016 tidak lagi dilampiri instrumen penilaian bagi peserta didik dengan dasar pemikiran bahwa masukan yang diberikan oleh peserta didik tidak terlalu signifikan dalam proses penilaian tersebut.



Gambar 7. Penyusunan Panduan dan Instrumen Penilaian Diri LKP

5. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan/Mitra yang Memperoleh Penguatan Kelembagaan

Realisasi dari IKK ini adalah 1.044 lembaga (116%), melebihi target renstra sebanyak 900 lembaga.

IKK jumlah standar program kursus dan pelatihan ini ditetapkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan (melalui pameran, pemberian apresiasi/penghargaan, publikasi baik dengan media internet maupun dalam bentuk *leaflet* dan *booklet*) serta penguatan kemitraan dalam bentuk koordinasi dan pemberian bantuan kemitraan baik dengan asosiasi profesi, organisasi mitra, konsorsium, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten), serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Ketercapaian IKK ini didukung empat output, yaitu:

- a. Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional;
- b. Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi;
- c. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Apresiasi/Penghargaan;
- d. Organisasi Mitra Yang Memperoleh Penguatan untuk Standarisasi Program Kursus dan Pelatihan;

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan:

Tabel 20. Capaian IKK 5 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan	1. Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional	1.600 lbg	1.590 lbg	98,73	100 lbg	410 lbg	410
	2. Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi	-	-	-	130 lbg	67 lbg	51,54
	3. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Apresiasi/ Penghargaan	50 lbg	50 lbg	100	48 lbg	28 lbg	58,33
	4. Organisasi Mitra Yang Memperoleh Penguatan untuk Standarisasi Program Kursus dan Pelatihan	70 lbg	43 lbg	61,43	428 lbg	539 lbg	125,93

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. **Output “Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional”** ini melebihi target dengan tingkat realisasi 410% atau 410 lembaga dari target yang ditetapkan sebanyak 100 lembaga. Ketercapaian output tersebut didukung oleh 2 program kegiatan yaitu:

- 1) Bantuan sarana dan prasarana pembelajaran kursus dan pelatihan

Dana bantuan ini diperuntukan bagi 100 lembaga/organisasi di bidang kursus dan pelatihan dengan capaian fisik sebesar 173% atau 173 lembaga. Capaian ini melebihi target dikarenakan pengajuan anggaran dalam proposal dibawah rata-rata anggaran yang tertuang di RKA-KL, sehingga jumlah




Gambar 8. Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Bidang Spa

anggaran yang tersisa dapat dioptimalkan untuk menambah sasaran lembaga penerima bantuan sarana dan prasarana. Bantuan sarana dan prasarana pembelajaran kursus dan pelatihan adalah bantuan yang diberikan kepada

lembaga kursus dan pelatihan berupa sarana dan prasarana pembelajaran teori dan/atau praktik untuk mendukung pembelajaran. Program bantuan ini terdiri atas 6 komponen kegiatan, yaitu: a) bantuan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan; b) penyusunan petunjuk teknis dan instrumen penilaian; c) penilaian proposal; d) penilaian lapangan (visitasi), dan f) pendampingan teknis program; e) orientasi teknis program.

Realisasi sasaran pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebesar 723,81% dibandingkan dengan realisasi sasaran tahun 2015. Sejak tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 603 lembaga telah diberikan bantuan sarana dan prasarana kursus dan pelatihan seperti ditunjukkan dalam grafik berikut:



Grafik 5. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Tahun 2011-2016


2) Penguatan manajemen dan pembelajaran LKP menuju standar nasional

Program ini bertujuan untuk memperkuat wawasan dan pengetahuan pimpinan LKP yang masih memiliki kinerja C atau D atau yang belum mendapatkan kesempatan dinilai kinerjanya tetapi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan melakukan kunjungan/observasi lapangan atau studi banding ke LKP yang telah berkinerja A atau B dan terakreditasi. Program ini terdiri atas 3 komponen kegiatan, yaitu: a) Orientasi teknis dan penyusunan modul peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran kursus dan pelatihan yang diikuti oleh calon narasumber, penyusun modul dan pimpinan LKP calon tempat kunjungan/observasi lapangan; b) Kerjasama penyelenggaraan program peningkatan mutu dan manajemen kursus dan pelatihan yang diikuti oleh 192 lembaga; c) Penguatan manajemen lembaga kursus dan pelatihan untuk peningkatan mutu pengelola dalam hal tata kelola dan penyiapan lembaga untuk diakreditasi yang diikuti oleh 45 lembaga.



Gambar 9. Kebijakan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam Rangka Penguatan Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan penguatan manajemen dan pembelajaran LKP sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 berjumlah 5.085 seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 6. Jumlah LKP Mendapat Penguatan Manajemen dan Pembelajaran Tahun 2012-2016

- b. **Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan Melakukan Sosialisasi dan Promosi”** ini kurang memenuhi target ditetapkan sebesar 130 lembaga dengan tingkat realisasi 51,54% atau 67 lembaga. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya *selfblocking* anggaran untuk beberapa kegiatan pendukung.

Pencapaian output ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

1) Pameran Kursus dan Pelatihan

Program-program pemerintah, terutama program Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan diperuntukkan untuk seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat dan publik secara umum. Agar program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya sosialisasi dan publikasi dengan menggunakan berbagai cara dan metode yang efektif. Salah satu metode sosialisasi adalah dengan pameran kursus dan pelatihan. Pameran merupakan salah satu cara yang efektif karena melibatkan ribuan orang

dalam satu tempat pada waktu yang sama. Keterlibatan banyak orang menjadikan informasi tentang kebijakan direktorat dan program-program kursus yang diwakili oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan, PP PAUD dan Dikmas, PKBM, LSK, SMK dan DUDI dapat tersebar dengan cepat dan tepat sasaran.

Pameran tahun 2016 dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu Mall Pekanbaru, Riau pada tanggal 13 s.d 16 Mei 2016 dan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada tanggal 14 s.d. 17 Oktober 2016. Pameran dapat menjadi sarana promosi lembaga kursus dan pelatihan, sarana edukasi dalam upaya



Gambar 10. Pameran Kursus dan Pelatihan Tahun 2016 di Solo, Jawa Tengah mendorong masyarakat agar memiliki keterampilan untuk bekerja dan/atau berusaha mandiri serta meningkatkan daya saing baik untuk pasar kerja dalam maupun luar negeri. Selain itu, dilakukan juga pameran partisipasi dalam rangka Pekan Bakti Nusantara 2016 di Kawasan Budaya Jetayu Pekalongan pada 4 s.d. 9 Oktober 2016, partisipasi dalam Temanggung Fair pada 27 s.d. 31 Oktober 2016, dan partisipasi dalam rangka Peringatan Hari Ibu Kowani di JCC Jakarta pada 30 November s.d. 4 Desember 2016.

2) Implementasi Strategi Publikasi Program Kursus & Pelatihan Melalui Buletin.

Buletin adalah sarana publikasi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan secara teratur/berkala dalam waktu yang relatif singkat (harian hingga bulanan). Buletin ditujukan kepada khalayak yang lebih sempit



Gambar 11. Buletin Infokursus yang Memuat Informasi Kursus dan Pelatihan Tahun 2016

berkaitan pada bidang tertentu saja, tulisan dalam buletin umumnya singkat dan padat, menggunakan bahasa yang formal dan banyak istilah teknis berkaitan dengan bidang tersebut. Buletin info kursus yang diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 4 edisi.

3) Implementasi Strategi Publikasi Program Kursus dan Pelatihan Melalui *Leaflet*

Program-program pemerintah, terutama program Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan diperuntukkan seluas-luasnya demi kepentingan masyarakat. Agar program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya sosialisasi dan publikasi dengan menggunakan media cetak, penyampaian secara langsung, ataupun media elektronik lainnya.

Di antara metode publikasi secara cetak adalah dengan membuat *leaflet*. Dengan media tersebut dan dengan menggunakan bahasa yang menarik, mudah dipahami, dan desain grafis yang baik, diharapkan akan menarik minat dan partisipasi masyarakat secara umum dalam mengakses program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kursus dan pelatihan.

Pada tahun 2016, target *leaflet* yang disusun adalah 10 jenis program kursus dan pelatihan meliputi: Animasi, Spa, Tata Rias Pengantin, Otomotif sepeda motor, Otomotif mobil, Tata Boga, Teknisi HP, Perhotelan, Fotografi, Pekarya kesehatan.

- c. **Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Apresiasi/ Penghargaan”** ini kurang memenuhi target yang ditetapkan sebesar 48 lembaga dengan tingkat realisasi 58,33% atau 28 lembaga. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan LKP yang mengikuti apresiasi belum memenuhi batas nilai (*passing grade*) yang telah ditetapkan sehingga tidak seluruh kategori memenuhi 6 peringkat pemenang yang disediakan.

Pencapaian output ini didukung oleh kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Berprestasi tingkat Nasional. Keberagaman kualitas lembaga mendasari perlu adanya lembaga kursus dan pelatihan yang dapat dijadikan contoh/panutan dalam pengembangan LKP, terutama berdasarkan kinerja yang dimiliki. Hasil pelaksanaan lomba pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sebaran pemenang belum merata dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2016 berbeda dengan tahun 2015, terutama dalam kategori yang dilombakan. Jika pada tahun 2015 ditetapkan 4 kategori yang dilombakan berdasarkan level standar vokasional/non-vokasional (meliputi: LKP Bidang Vokasional Berstandar Nasional, LKP Bidang Vokasional Berstandar Pelayanan Minimal, LKP Bidang Non-Vokasional Berstandar Nasional dan LKP Bidang Non-Vokasional Berstandar Pelayanan Minimal), maka kategori pada tahun 2016 dikelompokkan dalam bidang-bidang berikut:

- 1) Bidang keterampilan Tata Kecantikan;
- 2) Bidang keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 3) Bidang keterampilan Tata Busana;
- 4) Bidang keterampilan Bahasa;
- 5) Bidang keterampilan Otomotif;
- 6) Bidang keterampilan Pariwisata;
- 7) Bidang keterampilan Kesenian;
- 8) Bidang keterampilan Bisnis dan Manajemen.

Sesuai kategori yang ditetapkan tersebut, melalui pelaksanaan apresiasi ini diharapkan adanya lembaga-lembaga berprestasi baik di forum nasional maupun internasional yang benar benar terpercaya dan berkualitas dari masing masing kategori. Melalui pelaksanaan apresiasi ini juga diharapkan adanya peningkatan daya saing lembaga sekaligus mampu mereduksi perbedaan kualitas dan kuantitas antara lembaga kursus dan pelatihan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Sehingga pada akhirnya akan tampak adanya sejumlah LKP yang berkinerja lebih baik.

Mekanisme pelaksanaan komponen ini dimulai dengan melibatkan tim seleksi di provinsi untuk menyeleksi para nominator di tingkat nasional. Tahapan mekanisme ini terdiri atas 7 komponen, yaitu: 1) Orientasi Teknis Penyelenggara Program Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi; 2) Penilaian Proposal Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional; 3) Verifikasi Finalis Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional; 4) Final Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional; 5) Anugerah Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional; dan 6) Evaluasi Pelaksanaan Program Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional.

Adapun daftar para pemenang apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA LEMBAGA	KABUPATEN KOTA-PROVINSI	JENIS KETERAMPILAN
I. BIDANG KETERAMPILAN TATA KECANTIKAN				
1	PERTAMA	LKP Pacific International Beauty Institute (PIBI)	Kota Surabaya – Jawa Timur	Tata Kecantikan Kulit
2	KEDUA	TQ Professional	Kota Tasikmalaya – Jawa Barat	Tata Kecantikan Rambut
3	KETIGA	LKP Martha Siska	Kota Padang – Sumatera Barat	Tata Kecantikan Rambut
II. BIDANG KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
1	PERTAMA	Prisma Profesional	Kota Surabaya – Jawa Timur	Komputer
2	KEDUA	LKP Alfa Bank Semarang	Kota Semarang – Jawa Tengah	Komputer
3	KETIGA	Suvi Training	Kota Bontang – Kalimantan Timur	Komputer
4	HARAPAN I	Widyaloka Bukittinggi	Kota Bukittinggi – Sumatera Barat	Komputer
III. BIDANG KETERAMPILAN TATA BUSANA				
1	PERTAMA	LKP Eka Mulya	Kab. Semarang – Jawa Tengah	Menjahit
2	KEDUA	Lembaga Kursus dan Pelatihan Dress Making	Kota Cimahi – Jawa Barat	Menjahit
3	KETIGA	LKP Ayu Busono	Kab. Tulungagung – Jawa Timur	Menjahit
IV. BIDANG KETERAMPILAN BAHASA				
1	PERTAMA	BBC English Training Specialist	Kota Jakarta Timur – DKI Jakarta	Bahasa Inggris
2	KEDUA	LKP Colorado Course	Kota Bengkulu – Bengkulu	Bahasa Inggris
3	KETIGA	LBPP-LIA Padang	Kota Padang – Sumatera Barat	Bahasa Inggris
4	HARAPAN I	Yayasan Siki Bali	Kota Denpasar – Bali	Bahasa Jepang
V. BIDANG KETERAMPILAN OTOMOTIF				
1	PERTAMA	LKP Eka Jaya Berrindo	Kota Cirebon – Jawa Barat	Mengemudi
2	KEDUA	LKP Pusat Pendidikan Teknik RIAU CIPTA MEKANIK	Kota Pekanbaru – Riau	Mekanik Mobil
3	KETIGA	LKP Bayu Utama	Kab. Gunung Kidul – D.I Yogyakarta	Mekanik Sepeda Motor
4	HARAPAN I	LKP Nissan Fortuna	Kab. Kudus - Jawa Tengah	Mekanik Sepeda Motor
VI. BIDANG KETERAMPILAN PARIWISATA				
1	PERTAMA	LKP Grand Wisata	Kab. Cirebon – Jawa Barat	Perhotelan
2	KEDUA	LKP Surabaya Hotel School	Kota Surabaya – Jawa Timur	Perhotelan

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA LEMBAGA	KABUPATEN KOTA-PROVINSI	JENIS KETERAMPILAN
3	KETIGA	Kursus Keterampilan Wanita Srikandi	Kota Bukittinggi – Sumatera Barat	Tata Boga
4	HARAPAN I	LKP Pekanbaru Hospitality Institute	Kota Pekanbaru – Riau	Perhotelan
VII. BIDANG KETERAMPILAN KESENIAN				
1	PERTAMA	LKP Simphony Music School	Kota Tasikmalaya – Jawa Barat	Musik
2	KEDUA	LKP Purwacaraka Music Studio Cabang Margorejo	Kota Surabaya – Jawa Timur	Musik
VIII. BIDANG KETERAMPILAN BISNIS DAN MANAJEMEN				
1	PERTAMA	LKP Kresna Informatika	Kab. Tulungagung – Jawa Timur	Teknisi Akuntansi
2	KEDUA	IBTI LEARNING CENTER	Kota Bukittinggi – Sumatera Barat	Sekretaris
3	KETIGA	LKP Journal	Kab. Garut – Jawa Barat	Akuntansi
4	HARAPAN I	Training Center Praktisi	Kota Yogyakarta – D.I Yogyakarta	Akuntansi

- d. **Output “Organisasi Mitra Yang Memperoleh Penguatan untuk Standarisasi Program Kursus dan Pelatihan”** ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 428 lembaga dengan tingkat realisasi 125,93% atau 539 lembaga.

Penguatan untuk organisasi mitra dilaksanakan dalam bentuk 2 program kegiatan utama yaitu:

- 1) Bantuan Pembinaan bagi Organisasi Mitra (BP Ormit)

Dana bantuan ini diperuntukan bagi 58 lembaga/organisasi di bidang kursus dan pelatihan dengan capaian fisik sebesar 101,72% atau 59 lembaga. Capaian ini melebihi target dikarenakan pengajuan anggaran dalam proposal dibawah rata-rata anggaran yang tertuang di RKA-KL, sehingga jumlah anggaran yang tersisa dapat dioptimalkan untuk menambah sasaran lembaga penerima bantuan ormit. Bantuan Pembinaan bagi Organisasi Mitra (BP Ormit) adalah pemberian bantuan dari pemerintah secara hibah kepada Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi/Konsorsium Kursus untuk program penguatan manajerial dan kapasitas organisasi yang terkait dengan program-program pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan. Program bantuan ini terdiri atas 3 komponen, yaitu: a) bantuan operasional bagi Ormit; b) penilaian proposal BP Ormit; c) rapat koordinasi program kursus dan pelatihan bersama Ormit.

2) Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan

Program ini terdiri dari 3 komponen, yaitu: a) penyusunan profil mitra kursus dan pelatihan diikuti oleh 50 ormit; b) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan DUDI diikuti oleh 350 lembaga; dan c) fasilitasi kemitraan dengan konsorsium kursus dan pelatihan diikuti oleh 30 konsorsium; 4) rakor program kursus dan pelatihan bersama ormit diikuti oleh 50 ormit. Dari kegiatan penyusunan profil mitra kursus dan pelatihan telah dihasilkan satu buku profil organisasi mitra berupa direktori mitra kursus dan pelatihan tahun 2016 yang siap dipublikasikan. Sedangkan kegiatan pengembangan kemitraan dengan DUDI yang mempertemukan unsur lembaga kursus dan pelatihan dengan pihak industri untuk mendapatkan informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan di dunia industri, telah dilaksanakan di 7 lokasi yaitu Solo, Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Mataram, Yogyakarta dan Batam.

6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional

Realisasi dari IKK ini adalah 34 naskah (680%), melebihi target renstra sebanyak 5 naskah. Capaian ini dapat melebihi target dengan strategi merubah lokasi kegiatan yang semula direncanakan di luar Jakarta dengan menggunakan pesawat udara menjadi di luar Jakarta dengan menggunakan perjalanan darat setelah dilakukan analisis terhadap tim penyusun yang sebagian besar berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.

IKK jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional ini ditetapkan sebagai bahan acuan dari berbagai pihak untuk menyusun standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis KKNi yang dapat diterapkan di lembaga kursus dan pelatihan, sehingga hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lapangan usaha dan dunia industri.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh dua output yaitu “Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Kursus dan Pelatihan” dan “Standar Kompetensi Lulusan Program Kursus dan Pelatihan”. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional:

Tabel 22. Capaian IKK 6 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional	1) Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Kursus dan Pelatihan	3 naskah	3 naskah	100	4 naskah	17 naskah	425

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	2) Standar Kompetensi Lulusan Program Kursus dan Pelatihan	3 naskah	3 naskah	100	10 naskah	17 naskah	170

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Output “Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Kursus dan Pelatihan”

ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4 naskah dengan tingkat realisasi 425% atau 17 naskah.

Pencapaian output ini didukung oleh 3 program kegiatan, yaitu

1) Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus. Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada SKL berbasis KKNI. Kurikulum sebagai acuan bagi LKP dalam proses belajar mengajar. Prosedur penyusunan KBK terdiri dari 5 tahap yaitu: a) Penyusunan draf KBK, b) Review KBK, c) Penyusunan Instrumen, d) Validasi KBK, dan e) Finalisasi KBK.

Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sudah dilaksanakan untuk 12 jenis pendidikan keterampilan yaitu: (a) Pemandu Wisata; (b) Pertamanan; (c) Pertukangan, (d) Penataan Bata; (e) Perancah (*scaffolding*); (f) Pemasangan Sistem Perpipaan (*Plumbing*); (g) Mekanik Alat Berat; (h) Pegawai Kesehatan; (i) Web-Programming & Web Design; (j) *Mobile Application Programming*; (k) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA); dan (l) *Computer Aided Design (CAD)*.

2) Evaluasi Penerapan dan Bimbingan Teknis Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Agar KBK yang sudah tersusun dapat diimplementasikan pada lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia maka penting sekali KBK yang sudah tersusun tersebut sebelumnya disosialisasikan penerapannya kepada para pendidik/instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang relevan. Oleh karena itu maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan kegiatan evaluasi penerapan dan bimbingan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan penilaian bagi pengujian kompetensi. Pelaksanaan evaluasi

penerapan kurikulum dilaksanakan di wilayah ibukota 10 provinsi, meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pelaksanaan analisa hasil evaluasi penerapan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pengelola dan instruktur LKP terpilih. Bimbingan teknis kurikulum dan penilaian bagi penguji uji kompetensi dilakukan telah dilakukan di empat lokasi, yaitu Surabaya, Padang, Makassar dan Solo.

3) Review Kurikulum Berbasis Kompetensi (lama)

Review Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Lama dilaksanakan untuk 5 jenis keterampilan, yaitu: 1) Membatik, 2) Teknisi AC, 3) Akupuntur, 4) Aplikasi Perkantoran, dan 5) Baby sitter.

b. Output “Standar Kompetensi Lulusan Program Kursus dan Pelatihan” ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 10 naskah dengan tingkat realisasi 170% atau 17 naskah.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. SKL disusun sebagai acuan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dan juga sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. SKL disusun dengan tujuan:

- 1) sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan
- 2) sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum,

Berdasarkan tujuan tersebut maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyusun SKL yang berbasis KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tahun 2016 Ditbinsuslat telah menyusun 17 SKL dari jenis pendidikan keterampilan yang berbeda yaitu; 1) Pemandu Wisata; 2) Pertamanan; 3) Pertukangan; 4) Penataan Bata; 5) Perancah (*scaffolding*); 6) Pemasangan Sistem Perpipaan (*Plumbing*); 7) Mekanik Alat Berat; 8) Pekarya Kesehatan; 9) Web-Programming & Web Design; 10) *Mobile Application Programmimg*; 11) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA); dan 12) *Computer Aided Design (CAD)*.

Pencapaian output “Standar Kompetensi Lulusan Program Kursus dan Pelatihan” ini didukung oleh 3 program kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Penyusunan SKL ini sudah melalui prosedur yang ditetapkan yaitu: 1) penyusunan pedoman penyusunan SKL, 2) penyusunan draf SKL; 3) review terhadap draf SKL yang dihasilkan; 3) validasi SKL oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); dan 4) finalisasi SKL. Penyusunan SKL untuk 12 jenis pendidikan keterampilan ini yaitu otomotif kendaraan ringan, membatik dan pengelasan sudah pada tahap proses ke Biro Hukum dan Organisasi untuk di verifikasi sebelum diserahkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setelah di validasi oleh BSNP.

2) Fasilitasi dan Bimbingan Teknis SKL

Agar SKL yang sudah tersusun dapat diimplementasikan pada lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia maka penting sekali SKL yang sudah tersusun tersebut sebelumnya disosialisasikan penerapannya kepada para pendidik/instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang relevan. Oleh karena itu maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan memfasilitasi beberapa kegiatan berikut: 1) Fasilitasi pendalaman SKL dan penilaian bagi lembaga kepada LSK terkait.

3) Review SKL Lama

Review dilakukan terhadap SKL lama yang belum berbasis KKNi dan/atau penambahan level KKNi. Penyesuaian SKL ini dilakukan melalui 3 tahap hingga menghasilkan rancangan SKL yang tervalidasi oleh BSNP. Terdapat 5 jenis SKL berbasis KKNi yang dihasilkan, yaitu: 1) Membatik, 2) Teknisi AC, 3) Akupuntur, 4) Aplikasi Perkantoran, dan 5) Baby sitter.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam hal optimalisasi tenaga-tenaga ahli, baik praktisi maupun akademisi, dalam menyusun draft kurikulum dan standar kompetensi lulusan yang tidak masuk dalam target tahun 2016, namun ketersediannya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Penyusunan draft tersebut dilakukan dengan penugasan terlebih dahulu, sehingga akan lebih efisien dari segi waktu dan anggaran. Selanjutnya jika draft sudah jadi akan ditindaklanjuti dengan tahap review hingga finalisasi sesuai anggaran yang telah direncanakan

7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang Dibentuk dan Dibina

Realisasi dari IKK ini adalah 158 lembaga (60,07%) dari target renstra sebanyak 263 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 158 lembaga maka realisasi IKK ini mencapai target 100%.

IKK Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina ini ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Terkait dengan hal tersebut diatas maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas untuk menyiapkan perangkat terkait pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik, antara lain membentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Tempat Uji Kompetensi (TUK), master penguji dan penguji uji kompetensi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu TUK yang terbentuk. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina:

Tabel 23. Capaian IKK 7 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	1. TUK yang terbentuk	50 lembaga	57 lembaga	114	158 Lembaga	158 lembaga	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “TUK yang terbentuk” memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 158 lembaga. Tempat uji kompetensi (TUK) adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. TUK ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) berdasarkan penilaian dan kelayakan. Pembentukan TUK bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lain serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk membantu kesiapan TUK menyelenggarakan uji kompetensi sehingga uji kompetensi bisa berjalan dengan

optimal maka Direktorat memandang penting untuk memberikan bantuan penguatan kelembagaan TUK.

Selain TUK yang dibentuk, ketercapaian output ini juga didukung oleh LSK yang terbentuk. Dari tiga target LSK yang dibentuk pada tahun 2016, hanya terealisasi satu LSK yaitu LSK Membatik. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala pada penyiapan dokumen pendukung terkait legalitas 2 lembaga calon LSK lainnya.

LSK adalah lembaga sertifikasi yang menyelenggarakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus serta masyarakat yang belajar mandiri. Bentuk organisasi LSK adalah lembaga mandiri yang berbadan hukum yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah. LSK dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah (Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud), organisasi profesi pembentuknya dan masyarakat (peserta uji kompetensi).

8. Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi

Realisasi dari IKK ini adalah 87.749 orang (81,24%) dari target renstra sebanyak 108.000 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 80.500 orang maka realisasi IKK ini mencapai target 109%. Lebih lanjut, jika diukur dari target output RKA-KL setelah *selfblocking* sebesar 68.824 orang maka realisasi IKK ini 116,96%. Realisasi ini merupakan akumulasi dari beasiswa uji kompetensi dari pemerintah sebesar 18.494 orang, beasiswa uji kompetensi dari pemerintah terintegrasi dengan program PKK sebesar 55.837 orang serta program regular/mandiri sebesar 13.418 orang, sehingga total capaian 87,749 orang

IKK Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi ini ditetapkan karena tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji kompetensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) keterbatasan kemampuan ekonomi peserta didik; dan (2) biaya uji kompetensi oleh para penyelenggara kursus masih dianggap mahal, sehingga mereka tidak mau mengikutsertakan peserta didiknya pada uji kompetensi. Pemberian bantuan biaya uji kompetensi untuk peserta didik lembaga kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri adalah untuk: (1) membantu peserta didik kursus dan pelatihan atau masyarakat yang karena alasan ekonomi yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kompetensi, (2) meningkatkan motivasi dan peran lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan.



Gambar 12. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Komputer Aplikasi Perkantoran

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi:

Tabel 24. Capaian IKK 8 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi	1. Peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi	51.773 Orang	54.298 Orang	104,88	80.500 orang	87.749 Orang	109

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “Peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi” melebihi dari target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 109% atau 87.749 orang.

Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang belajar di LKP maupun yang belajar mandiri. Bagi peserta didik kursus dan pelatihan atau masyarakat yang karena alasan ekonomi tidak dapat mengikuti uji kompetensi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyediakan anggaran bantuan biaya uji kompetensi untuk membantu peserta didik tersebut agar bisa mengikuti uji kompetensi. Target dari program ini adalah tercapainya jumlah peserta didik yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 80.500 orang, dengan rincian 67.500 orang peserta didik dialokasikan pada program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan 13.000 orang dialokasikan bagi peserta didik yang belajar di LKP dan/atau yang belajar mandiri (program regular). Realisasi sebanyak 87.749 orang terdiri dari 55.837 orang peserta program

PKK dan 18.494 orang peserta program reguler yang dibiayai dari bantuan uji kompetensi oleh pemerintah, serta 13.418 orang dari peserta uji kompetensi mandiri.

Realisasi dari peserta program reguler yang dibiayai dari bantuan uji kompetensi oleh pemerintah melebihi target sebanyak 5.494 orang, hal ini disebabkan besar biaya uji kompetensi untuk beberapa jenis keterampilan dibawah rata-rata alokasi anggaran sehingga kelebihan tersebut dapat dioptimalkan untuk menambah jumlah peserta uji kompetensi.



Gambar 13. Pelaksanaan Uji Kompetensi Kursus dan Pelatihan secara Masal yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pencapaian output ini didukung oleh 5 kegiatan berikut: 1) Penilaian proposal dan administrasi penyaluran bantuan; 2) Pelaksanaan evaluasi penerapan pedoman penilaian uji kompetensi; 3) Analisis hasil evaluasi penerapan pedoman penilaian uji kompetensi; 4) Penyusunan pedoman penilaian, penulisan sertifikat dan pengujian uji kompetensi; dan 5) Pendampingan pelaksanaan uji kompetensi.

Selain peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi, pencapaian output ini juga didukung oleh “Peserta Didik yang Memperoleh Apresiasi/Penghargaan”. Pada tahun 2016, dari 18 orang yang ditargetkan terealisasi 100%. Apresiasi Kompetensi Peserta Didik bertujuan untuk memotivasi para peserta didik kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi (*skill*) yang dimilikinya. Pemberian apresiasi dilakukan melalui lomba tingkat nasional dengan peserta merupakan pemenang dari tingkat provinsi.

Pada tahun 2016, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menganggarkan 6 kategori Apresiasi Kompetensi Peserta Didik Tingkat Nasional, masing-masing terdiri: 1) Desain grafis, 2) Otomotif Level II, 3) Bahasa Inggris (*speech contest*), 4) Tata Busana (Level III), 5) Tata Rias Pengantin (Level II – Penata Rias Pengantin Gaya Solo/Yogya Tradisional), dan 6) Seni Musik (Level II – Pemain Solo, Lomba Vokal). Apresiasi Kompetensi Peserta Didik Tingkat Internasional tidak dilaksanakan karena mengalami *selfblocking* anggaran.

Adapun para pemenang apresiasi kompetensi peserta didik adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Pemenang Apresiasi Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2016

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA PESERTA DIDIK	KABUPATEN/ KOTA-PROVINSI	JENIS LOMBA
I. KATEGORI JENIS KETERAMPILAN BAHASA INGGRIS (SPEECH CONTEST)				
1	PERTAMA	Naufal Gusti	Kota Lhokseumawe, Aceh	Speech Contest
2	KEDUA	Tasya Waman Tassa	Kota Bandung, Jawa Barat	Speech Contest
3	KETIGA	Livia Steffi Anggara	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Speech Contest
II. KATEGORI JENIS KETERAMPILAN KOMPUTER (DESAIN GRAFIS)				
1	PERTAMA	Refi Anwar	Kota Bogor, Jawa Barat	Desain Grafis
2	KEDUA	I Kadek Arpon Sumadiasa	Kota Denpasar, Bali	Desain Grafis
3	KETIGA	Rangga Setiawan	Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan	Desain Grafis
III. KATEGORI JENIS KETERAMPILAN TATA RIAS PENGANTIN (LEVEL II PENATA RIAS PENGANTIN GAYA JOGJA PUTRI ATAU TATA RIAS PENGANTIN GAUN PANJANG)				
1	PERTAMA	Lila Amalia	Kabupaten Malang, Jawa Timur	Gaya Jogja Putri
2	KEDUA	Nabilla Attaya Ramadhini	Kota Bogor, Jawa Barat	Gaya Gaun Panjang
3	KETIGA	Suciati	Kota Bandarlampung, Lampung	Gaya Jogja Putri
IV. KATEGORI JENIS KETERAMPILAN TATA BUSANA (LEVEL III)				
1	PERTAMA	Muhammad Seprandi	Kabupaten Subang, Jawa Barat	Pembuatan Bolero & Bustier
2	KEDUA	Ida Sari Saraswati	Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	Pembuatan Bolero & Bustier
3	KETIGA	Anggun Nurdila	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Pembuatan Bolero & Bustier
V. KATEGORI JENIS KETERAMPILAN SENI MUSIK (LEVEL II-PEMAIN SOLO: LOMBA VOKAL)				
1	PERTAMA	Serlika Tri Oktaviyani	Kota Bekasi, Jawa Barat	Vokal dan Instrumen
2	KEDUA	Fariza Aji Nygraha	Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	Vokal dan Instrumen
3	KETIGA	Dwi Agustiani	Kota Langsa, Aceh	Vokal dan Instrumen
VI. KATEGORI JENIS KETERAMPILAN OTOMOTIF (LEVEL III)				
1	PERTAMA	Teguh Purwanto	Kota Semarang, Jawa Tengah	Tune Up/ Service Sepeda Motor
2	KEDUA	Nur Qolis	Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	Tune Up/ Service Sepeda Motor
3	KETIGA	Rahmad Fitra Nanda	Kota Banda Aceh, Aceh	Tune Up/ Service Sepeda Motor

9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis

Realisasi dari IKK ini adalah 180 lembaga (17,61%), kurang dari target renstra sebanyak 1.022 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 500 lembaga maka realisasi IKK ini mencapai target 36,00%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terdapat *selfblocking* anggaran untuk komponen kegiatan yang mendukung output tersebut.

IKK “Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis” ditetapkan sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan dalam memenuhi standar nasional pendidikan serta publikasi program kursus dan pelatihan.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output yaitu “Jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan”. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK “Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis”:

Tabel 26. Capaian IKK 9 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis	1) Jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan	500	50	10	500	180	36,00
					lembaga	lembaga	

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “Jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan” kurang memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 36,00 persen atau 180 lembaga.

Pencapaian output ini didukung oleh kegiatan bimbingan teknis kurikulum yang mensosialisasikan 11 jenis SKL dan kurikulum, yaitu: 1) Pekarya Kesehatan, 2) Pijat Refleksi, 3) Baby Sitter, 4) Teknik Kendaraan Ringan, 5) Senam, 6) Fotografi, 7) Sekretaris, 8) Tata Kecantikan Kulit, 9) Mengelas Dengan Busur Manual, 10) Tata Busana, dan 11) Elektronika Dasar.

10. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Divalidasi

Realisasi dari IKK ini adalah 1.039 lembaga (20,40%) dari target renstra sebanyak 5.093 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 1.000 lembaga maka realisasi IKK ini melebihi target sebesar 103,90%.

IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi ini ditetapkan dengan tujuan untuk terjaminnya siklus pendataan LKP secara berkala dengan konsep kemandirian yang berkesinambungan terhadap data LKP yang sudah memiliki NILEK maupun LKP yang akan mengajukan NILEK baru, serta membangun sinergisitas dalam pengelolaan data LKP antara pusat dengan daerah dan di pusat dengan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Validasi LKP tahun 2016 ini dilakukan secara lebih sistematis dalam rangka menyiapkan data LKP dari NILEK menjadi Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nonformal Nasional (NPSN).

Pelaksanaan pendataan dan validasi data bekerjasama antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/kota, Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) dan Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI). Sedangkan proses awal dalam rangka verifikasi dan integrasi data ke DAPODIK bekerjasama dengan PDSPK

Pada tahun 2016, pelaksanaan validasi data dilakukan di pusat berdasarkan instrumen pendataan yang diterima di pusat dan dari LKP yang langsung mendaftar secara online ke sistem DAPODIK di PDSPK. Rangkaian kegiatan pelaksanaan pendataan dan validasi data antara lain: review petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan entry data dan penguatan sistem pemberian NILEK.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Lembaga Kursus Yang Tervalidasi. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi:

Tabel 27. Capaian IKK 10 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	Lembaga kursus yang tervalidasi	4.850 lembaga	2.760 lembaga	56,91	1.000 lembaga	1.039 lembaga	103,90

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: Output “Lembaga Kursus yang Tervalidasi” jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, output ini melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 103,90% atau 1.039 lembaga dari 1.000 lembaga yang ditargetkan. Realisasi tahun 2016 ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, hal ini disebabkan oleh berkurangnya anggaran yang tersedia untuk mencapai target tersebut. Pada tahun 2015 tersedia anggaran sebesar Rp. 3.702.890.600, sedangkan pada tahun 2016 hanya tersedia anggaran sebesar Rp. 613.286.000 setelah *selfblocking*.

Namun demikian, dalam rangka optimalisasi anggaran untuk mencapai target, beberapa upaya telah dilakukan antara lain: 1) bekerjasama dengan HIPKI dalam pengumpulan data LKP untuk dilakukan validasi di pusat; 2) bekerjasama dengan

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pengumpulan data LKP untuk dilakukan validasi di pusat; dan 3) menginformasikan percepatan validasi data LKP melalui laman resmi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dimana proses validasi tidak harus menggunakan instrument untuk selanjutnya di verifikasi di tingkat kabupaten/kota kemudian dikirimkan ke pusat untuk di validasi, tetapi juga dapat mengajukan secara online lewat DAPODIK kemudian baru divalidasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

11. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Siap di Akreditasi

Realisasi dari IKK ini adalah 749 lembaga (29,96%) dari target renstra sebanyak 2.500 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 750 lembaga maka realisasi IKK ini mencapai 99,87%.

IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi ini ditetapkan dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi. Untuk hal tersebut maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mendorong lembaga-lembaga kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja lembaganya dengan melakukan evaluasi kinerja.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Dievaluasi Kinerja. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi:

Tabel 28. Capaian IKK 11 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	1. Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Dievaluasi Kinerja	2.500 lembaga	1.324 lembaga	52,96	750 lembaga	749 lembaga	99,87

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Dievaluasi Kinerja” ini kurang memenuhi target yang ditetapkan yaitu 750 lembaga dengan tingkat realisasi 99,87 persen atau 749 lembaga. Hal ini dikarenakan terdapat 1 lembaga pada saat divisitasi untuk dilakukan verifikasi ternyata tidak sesuai kriteria (yaitu belum berdiri selama 3 tahun).

Realisasi tahun 2016 ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, hal ini disebabkan oleh berkurangnya anggaran yang tersedia untuk mencapai target tersebut. Pada tahun 2015 tersedia anggaran sebesar Rp. 5.354.037.000, sedangkan pada tahun 2016 hanya tersedia anggaran sebesar Rp. 3.580.615.000 setelah *selfblocking*.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi lembaga. Pengukuran kinerja tersebut dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan lembaga dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan



Gambar 14. Pengukuran Kinerja untuk Memotivasi Peningkatan Kinerja LKP ke Level yang Lebih Tinggi

pengembangan lembaga di masa mendatang. Selama ini pengukuran kinerja secara tradisional hanya menekankan pada sisi keuangan. Pimpinan lembaga yang berhasil mencapai tingkat keuntungan atau *Return On Investment* (ROI) yang tinggi dianggap berhasil (berkinerja tinggi). Keadaan ini mengakibatkan manajer hanya berorientasi meningkatkan keuntungan jangka pendek dengan cara apapun dan mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pencapaian output ini didukung oleh dua program kegiatan, yaitu:

a. Evaluasi Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (EK LKP)

Evaluasi Kinerja LKP dilakukan oleh tim verifikator di 8 UPT yang memiliki kapasitas dan integritas serta kompeten di bidangnya berdasarkan hasil orientasi teknis. Setelah verifikasi lapangan dilanjutkan dengan validasi oleh tim EK LKP pusat untuk menggali data dan informasi lapangan lebih mendalam. Tahapan Evaluasi Kinerja LKP dilaksanakan dengan 2 komponen, yaitu verifikasi dan validasi.

b. Peningkatan Kapasitas Manajemen Penilaian LKP Berbasis Kinerja

Tahapan ini dilakukan untuk menyiapkan tenaga verifikator EK LKP yang memiliki kompetensi dan siap untuk melakukan verifikasi EK LKP di seluruh wilayah sasaran termasuk kegiatan pendukungnya yaitu penjaringan informasi perkembangan program kelembagaan dan kemitraan kursus dan pelatihan.

Tabel 29. Hasil Evaluasi Kinerja LKP Tahun 2016

No	Kriteria	Jumlah
1	Kinerja A	14
2	Kinerja B	145
3	Kinerja C	305
4	Kinerja D	258
5	Non Criteria (NC)	27
Jumlah		749

12. Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi

Realisasi dari IKK ini adalah 194 orang (110,86%), melebihi target renstra sebanyak 175 orang.

IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Untuk itu ada 4 perangkat yang harus disiapkan yaitu LSK, TUK, Master penguji dan penguji. Dari uraian di atas jelas bahwa peran master penguji dan penguji uji kompetensi adalah sangat penting dalam pelaksanaan uji kompetensi. Master penguji adalah *expert* yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi master penguji kursus dan pelatihan. Master penguji ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sedangkan penguji adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.

Ketercapaian IKK ini dilihat melalui satu output, yaitu Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi:

Tabel 30. Capaian IKK 12 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi	100 orang	100 orang	100	175 orang	194 orang	110,86

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi” ini melebihi target yang

ditetapkan yaitu 175 orang dengan tingkat realisasi 110,86% atau 194 orang. Strategi pencapaian realisasi yang melebihi target dilakukan dengan penentuan lokasi kegiatan yang didekatkan dengan daerah asal calon master pengujian maupun calon pengujian uji kompetensi terbanyak, sehingga secara tidak langsung anggaran perjalanan dinas dapat diefisiensikan sementara kuantitas dari calon master pengujian maupun calon pengujian uji kompetensi bertambah.

Pencapaian output ini didukung oleh 4 program kegiatan yaitu:

a. Pembekalan Master Pengujian

Pembekalan Master Pengujian uji kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Master Pengujian Uji Kompetensi sehingga kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai nara sumber dalam pelatihan pengujian uji kompetensi. Peran master pengujian sangat penting yaitu untuk menghasilkan Pengujian Uji Kompetensi yang *qualified* dan *certified*, mulai dari proses seleksi, pelatihan serta Uji Kompetensi terhadap calon Pengujian Uji Kompetensi. Untuk melahirkan pengujian Uji Kompetensi diperlukan Master Pengujian yang memiliki kualifikasi dan bersertifikasi pula.

Output dari program ini adalah tersedianya Master Pengujian sebanyak 51 orang yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai narasumber dalam pelatihan pengujian, khususnya dalam memberikan materi pengukuran dan penilaian.

b. Pengadaan dan Penyegaran Pengujian

Pembekalan Pengujian Uji Kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pengujian Uji Kompetensi sehingga kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai pengujian pada uji kompetensi. Mengingat pentingnya peran Pengujian Uji Kompetensi, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memandang perlu dipersiapkan suatu mekanisme untuk menghasilkan Pengujian Uji Kompetensi yang memiliki kualifikasi dan bersertifikasi, mulai dari penyeleksian, pelatihan serta Uji Kompetensi terhadap calon Pengujian Uji Kompetensi.

Output dari program ini adalah terpenuhinya pengujian uji kompetensi yang dapat melaksanakan proses uji kompetensi yang *measurable* (terukur), *valid* (sahih), *reliable* (terpercaya), *traceable* (mampu telusur) dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi sebanyak 143 orang calon pengujian uji kompetensi.

c. Pendampingan Penyusunan Soal Uji Kompetensi

Pendampingan penyusunan soal uji kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa soal uji kompetensi disusun sesuai dengan SKL dan kaidah yang telah ditentukan dalam pedoman yang telah ditetapkan.

Output dari program ini adalah tersusunnya 29 set soal uji kompetensi sesuai dengan SKL berbasis KKNi untuk 29 jenis keterampilan.

d. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Uji Kompetensi

Pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggara uji kompetensi bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja LSK yang telah menyelenggarakan uji kompetensi. Evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek berikut: sumber daya manusia, pemasaran, operasional LSK, dan pengelolaan keuangan. Pada Tahun 2016, evaluasi tersebut dilakukan terhadap 30 LSK.

Efisiensi penggunaan anggaran dan SDM terdapat pada salah satu kegiatan pendukung lainnya dari output ini yaitu pendataan LSK dan hasil uji kompetensi yang terkena *selfblocking* anggaran. Pada awalnya kegiatan ini tidak dilakukan. Namun mengingat pendataan LSK ini penting maka tetap dilakukan dan dihasilkan data yang sesuai dengan target yang ditetapkan dengan merubah strategi dari pendataan *offline* menjadi *online* dengan berkomunikasi secara intensif dengan pengelola LSK.

13. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Realisasi dari IKK ini adalah 1.030 orang (3,96%), dari target renstra sebanyak 26.000 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 1.000 orang maka realisasi IKK ini mencapai 103%.

IKK Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) ini ditetapkan dalam rangka memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik kursus dan pelatihan sebelum memasuki dunia kerja. IKK ini baru dilaksanakan pada tahun 2016.

Proses magang dilaksanakan antara 3 sampai 6 bulan di perusahaan industri, yang didahului dengan pendalaman materi serta pembekalan mental untuk persiapan memasuki dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan. Sasaran IKK ini adalah warga masyarakat yang sudah memiliki keterampilan terkait atau ingin meningkatkan kompetensinya agar dapat menaikkan jenjang karirnya.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi:

Tabel 31. Capaian IKK 13 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	-	-	-	1.000 orang	1.030 orang	103,00

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)” ini melebihi target sebesar 103% atau 1.030 orang. Pencapaian output ini didukung oleh 4 program kegiatan yaitu:

a) Penilaian dan visitasi program magang

Kegiatan penilaian dilakukan untuk menyeleksi proposal program magang peserta didik berdasarkan kesesuaian keterampilan yang diselenggarakan LKP dengan kebutuhan kompetensi di industri pasangannya, sedangkan visitasi dilakukan ke lembaga calon penyelenggara program magang yang telah lolos penilaian substansi untuk melihat secara langsung kesiapan lembaga dan perusahaan calon tempat magang dalam melaksanakan program magangpeserta didik.

b) Orientasi teknis program magang

Kegiatan orientasi teknis program magang ini diikuti oleh lembaga calon penyelenggara program magang dan DUDI pasangannya yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang program dan mekanisme pelaksanaan, penyusunan RAB, laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

c) Monitoring program magang

Sasaran kegiatan ini adalah 56 lembaga penyelenggara program magang peserta didik dari 64 lembaga yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara program yang tersebar di 12 provinsi. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran dan waktu untuk dapat mencapai seluruh sasaran. Monitoring ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi serta melihat secara langsung proses penyelenggaraan magang di industri tempat magang. Hasil monitoring ini belum mencapai tujuan yang diharapkan dikarenakan kurun waktu pelaksanaan monitoring tidak pada saat proses pelaksanaan magang di DUDI sedang berlangsung, disebabkan pencairan anggaran terlambat sehingga

pelaksanaan magang mendekati berakhirnya tahun anggaran yang mengakibatkan proses kegiatan masih dalam tahap persiapan di LKP atau walaupun ada yang sudah di perusahaan baru pada tahap awal proses pemagangan.

d) Evaluasi pelaksanaan program magang

Kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pelaku atau LKP dan DUDI pasangannya di lapangan tentang pelaksanaan magang peserta didik berikut hambatan/kendala dan inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk kebijakan pelaksanaan di tahun mendatang.

14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Realisasi dari IKK ini adalah 3 dokumen (150%), melebihi target renstra sebanyak 2 dokumen. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 3 dokumen maka realisasi IKK ini mencapai 100%.

IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ini ditetapkan dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan direktorat.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu dokumen perencanaan dan evaluasi. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana:

Tabel 32. Capaian IKK 14 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Dokumen perencanaan dan evaluasi	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 3 dokumen.

Output ini didukung oleh beberapa program kegiatan, antara lain:

1) Perencanaan Program

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kursus dan pelatihan diperlukan adanya penyusunan rencana kegiatan maupun anggaran. Perencanaan ini merupakan kegiatan yang paling mendasar, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat

sasaran, dan tepat dalam penggunaan sumber daya. Hasil kegiatan ini adalah RKA-KL, Program Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan Direktorat.

Perencanaan program dan anggaran ini dilaksanakan dalam beberapa kali penyusunan dan revisi, mengingat sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal dan Kementerian sering terjadi perubahan. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program ini adalah perubahan perencanaan yang waktunya sangat sempit sehingga menyulitkan untuk melakukan koordinasi dengan tim penyusun dari masing-masing subdit dan subbag tata usaha. Hal ini berakibat pada perencanaan yang kurang matang meskipun secara pelaksanaan nantinya bisa dilakukan.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kursus dan Pelatihan dalam Bentuk Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis yang berpotensi dalam rangka pengembangan dan penguatan program kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja yang lebih maksimal, maka kegiatan bimbingan teknis bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengembangan kursus dan pelatihan. Pemetaan potensi kursus dan pelatihan dan melanjutkan reformasi birokrasi secara konsisten dan penguatan peran satuan pengawasan internal dan juga melakukan sinkronisasi menu kegiatan APBN dengan APBD I dan II untuk percepatan pencapaian target program PAUD dan Dikmas dalam renstra Kemdikbud dan mampu bersinergi dengan baik. Sehingga dapat menyebarluaskan wawasan dan metode layanan serta potensi program kursus dan pelatihan dalam membantu menggerakkan roda ekonomi pada *stake holder* terkait di setiap daerah.

3) Evaluasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Berbagai kebijakan dan program kursus dan pelatihan senantiasa dilakukan evaluasi sebagai bahan acuan perbaikan pelaksanaan program-program selanjutnya. Berbagai NSPK telah diterbitkan dan dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah, baik yang berkenaan dengan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan tata kelola pembinaan kursus dan pelatihan.

Pada tahun ini sebagian anggaran kegiatan tersebut mengalami *selfblocking* sehingga tidak dapat dilakukan. Namun alokasi yang tersedia dioptimalkan untuk melakukan sinkronisasi sistem pendataan NILEK dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nonformal Nasional (NPSN) yang dikelola oleh PDSPK Kemdikbud.

4) Monitoring dan Evaluasi Program Kursus dan Pelatihan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kursus dan pelatihan dilakukan untuk memantau pelaksanaan program serta melakukan pendampingan kewirausahaan terhadap penyelenggara dan rintisan usaha program PKW. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan 2 tahap pada tahun ini. Monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan pemerintah tahun 2016 tahun ini dilakukan untuk melihat apakah bantuan tersebut sudah tepat persyaratannya, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya, serta memastikan berjalannya proses pendampingan lembaga kepada peserta didik.

5) Penyusunan LAKIP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pada tengah dan akhir tahun disusun LAKIP Direktorat.

15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN

Realisasi dari IKK ini adalah 14 dokumen (350%), melebihi target renstra sebanyak 4 dokumen. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 14 dokumen maka realisasi IKK ini mencapai 100%.

IKK Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN ini ditetapkan dalam rangka mendukung ke-14 IKK yang sudah ditetapkan diatas. Realisasi dari IKK ini adalah 100 persen atau 14 dokumen sudah tercapai.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Dokumen Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatausahaan. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN:

Tabel 33. Capaian IKK 15 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	Dokumen Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	4 dokumen	4 dokumen	100	14 dokumen	14 dokumen	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 14 dokumen.

Output ini didukung oleh beberapa program kegiatan berikut:

1) Layanan Kepegawaian

Kegiatan ini terdiri dari: penghitungan beban kerja pegawai (PBK), penyusunan SOP, validasi dan digitalisasi data kepegawaian Direktorat, penyusunan standar kompetensi manajerial (SKM), penyusunan roadmap Direktorat, peningkatan SDM melalui partisipasi HUT Korpri, dan fasilitasi penyusunan standar kursus pendidik PAUD.

2) Layanan Keuangan

Kegiatan ini terdiri dari: penyusunan laporan keuangan dan CaLK, tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, penyusunan pedoman pendampingan penyusunan laporan keuangan program bantuan Ditbinsuslat, Pendampingan penyusunan laporan keuangan program bantuan Ditbinsuslat, Evaluasi pencapaian target penyerapan anggaran, Pemetaan resiko pengelolaan keuangan, dan Penyusunan capaian output dan implementasi PPNPN.

3) Layanan Ketatausahaan

Kegiatan ini terdiri dari: pelaporan barang BMN dan persediaan, penghapusan BMN, pengelolaan arsip Direktorat dan review buku saku.

16. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Realisasi dari IKK ini adalah 1 unit (100%), dari target renstra sebanyak 1 unit. IKK Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran ini ditetapkan dalam rangka mendukung ke-14 IKK yang sudah ditetapkan diatas. Realisasi dari IKK ini adalah 100 persen atau 1 unit peralatan dan fasilitas perkantoran sudah tercapai.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh 4 output, yaitu:

- a. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
- b. Layanan Perkantoran;
- c. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
- d. Gedung/Bangunan.

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran:

Tabel 34. Capaian IKK 16 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran	1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 unit	1 unit	100	2 unit	2 unit	100
	2. Layanan Perkantoran	1 unit	1 unit	100	12 unit	12 unit	100
	3. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 unit	1 unit	100	21 unit	21 unit	100
	4. Gedung/Bangunan	-	-	-	1.000 m2	1.000 m2	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. **Output “Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”** ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 2 unit peralatan dan fasilitas perkantoran. Kegiatan ini merupakan program rutin untuk membiayai pengadaan peralatan perkantoran.
- b. **Output “Layanan Perkantoran”** ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 12 unit. Kegiatan ini merupakan program rutin untuk membiayai: operasional pimpinan dan perkantoran serta pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai selama 1 tahun, dan pembayaran gaji ke-13 sebagaimana daftar pegawai di atas.
- c. **Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”** ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 21 unit. Kegiatan ini merupakan program rutin untuk membiayai: pemeliharaan website (sewa hosting), pemeliharaan perangkat jaringan komputer yaitu pemasangan fiber optik, pemeliharaan koneksi internet, pembelian PC, printer dan peralatan sejenisnya.
- d. **Output “Gedung/Bangunan”** ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 1.000 m2. Kegiatan ini merupakan program rutin untuk memfasilitasi penyediaan ruangan pendukung pekerjaan seperti ruang sidang/pertemuan, ruang fitness dan gudang.

17. Kendaraan Operasional Perkantoran

Realisasi dari IKK ini adalah 2 unit (100%), dari target renstra sebanyak 2 unit. IKK Kendaraan Operasional Perkantoran ini ditetapkan dalam rangka mendukung ke-14 IKK yang sudah ditetapkan diatas. Kendaraan operasional perkantoran ini rencananya akan digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan operasional bagi direktur dan keperluan kegiatan kantor.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu kendaraan bermotor. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Kendaraan Operasional Perkantoran:


Tabel 35. Capaian IKK 17 Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kendaraan Operasional Perkantoran	Kendaraan Bermotor	-	-	-	2 unit	2 unit	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 2 unit.

B. Realisasi Anggaran

Pagu awal belanja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA 2015 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja direktorat tahun 2016 sebesar Rp. 344.401.829.000. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai empat program yang ada di subdit dan satu sub bagian tata usaha yang ada di direktorat guna mendukung 14 IKK utama dan 3 IKK pendukung.




Grafik 7. Persentase Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2016

Berikut pengalokasian anggaran tahun 2016 pada empat program yang ada di subdit dan satu sub bagian tata usaha yang ada di direktorat:

Tabel 36. Pembagian Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2016

Nama Subdit/Subbag	PAGU (Asal)	PAGU (Setelah Selfblocking)
Program dan Evaluasi	84.070.490.000	73.029.827.000
Kurikulum	28.301.835.000	24.779.909.000
Sarana dan Prasarana	93.025.497.000	158.720.905.000
Kelembagaan dan Kemitraan	23.948.935.000	20.896.740.000
Tata Usaha	15.055.072.000	13.535.383.000
Total	344.401.829.000	290.962.764.000

Sedangkan untuk sebaran anggaran dari PAGU yang ditetapkan per belanja bahan adalah sebagai berikut:



Grafik 8. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016

Anggaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2016 sebesar Rp 344.401.829.000 yang tersebar ke empat subdirektorat dan satu subbag tata usaha di atas digunakan untuk membiayai empat belas IKK utama dan tiga IKK pendukung serta 27 output kursus dan pelatihan.

Tabel 37. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Pegawai	4.900.973.000
2	Barang	337.374.606.000
3	Modal	2.126.250.000
4	Bansos	-
TOTAL		344.401.829.000

Dari pagu anggaran Rp.344.401.829.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan, setelah proses rekonsiliasi keuangan yang dilakukan antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bersama dengan KPPN berhasil terserap sebesar Rp. 284.844.105.032; sehingga persentase daya serap anggaran Kemendikbud hingga Bulan Desember 2016 adalah sebesar 82,71%. Setelah *selfblocking* pagu anggaran menjadi Rp.290.962.764.000; dengan realisasi sebesar 97,90%. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 yang besarnya mencapai Rp. 444.420.000.000, maka pagu anggaran tahun 2016 ini berkurang sebesar Rp. 101.018.171.000. Setelah adanya kebijakan efisiensi dan *selfblocking* anggaran maka selisih anggaran 2016 dengan 2015 menjadi Rp. 153.457.236.000. Hal ini berakibat pada berkurangnya target sasaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2016 ini. Dengan berkurangnya anggaran 2016 ini menuntut usaha yang lebih keras lagi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk lebih meningkatkan penggunaan segala sumber

daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia, anggaran, material serta mitra kursus dan pelatihan dalam rangka pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan.

Berikut realisasi kinerja keuangan berdasarkan jenis belanja di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi SIMKEU dari Biro Keuangan:

Tabel 38. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (000)	Realisasi (000)	%
1	Pegawai	4.900.973.000	4.700.215.157	95,90
2	Barang	337.374.606.000	278.129.716.475	82,44
3	Modal	2.126.250.000	2.014.173.400	94,73
4	Bansos	-	-	-
TOTAL		344.401.829.000		

Dan berikut realisasi kinerja keuangan pada empat belas IKK utama dan tiga IKK pendukung serta 27 Output di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi SIMKEU dari Biro Keuangan:

Tabel 39. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan IKK dan Output

No	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Pagu Setelah Selfblocking (SB)	Realisasi	%	% stlh SB
1	[2015] Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	344.401.829.000	290.962.764.000	284,844,105,032	82.71	97.90
1.1	[2015.001] Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	171.521.852.000	139.611.650.000	138,729,534,086	80.88	99.37
1.2	[2015.002] Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat bagi penduduk marjinal usia produktif tidak bekerja	79.723.051.000	69.878.585.000	69,287,631,241	86.91	99.15
1.3	[2015.003] Peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi	10.283.675.000	9.896.775.000	9,678,065,904	94.11	97.79
1.4	[2015.005] TUK Yang Terbentuk	6.043.760.000	5.717.469.000	5,652,410,137	93.52	98.86
1.5	[2015.006] Master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	1.973.075.000	1.791.775.000	1,598,869,386	81.03	89.23
1.6	[2015.008] Standar kompetensi lulusan program kursus dan pelatihan	6.477.000.000	4.875.249.000	4,427,362,171	68.36	90.81
1.7	[2015.009] Kurikulum Berbasis Kompetensi program kursus dan pelatihan	5.204.840.000	3.954.611.000	3,669,771,502	70.51	92.80

No	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Pagu Setelah Selfblocking (SB)	Realisasi	%	% stlh SB
1.8	[2015.010] Standar sarana dan prasarana program kursus dan pelatihan	2.149.400.000	2.050.346.000	1,880,692,800	87.50	91.73
1.9	[2015.011] Standar pengelolaan program kursus dan pelatihan	1.974.425.000	1.787.230.000	1,617,006,354	81.90	90.48
1.10	[2015.012] Standar penilaian kursus dan pelatihan	195.450.000	195.450.000	186,718,800	95.53	95.53
1.11	[2015.013] Lembaga kursus & pelatihan yg dievaluasi kinerja	3.680.615.000	3.580.615.000	3,213,565,360	87.31	89.75
1.12	[2015.014] Lembaga kursus memenuhi standar nasional	12.387.780.000	10.544.280.000	9,938,387,114	80.23	94.25
1.13	[2015.015] Lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh apresiasi/penghargaan	2.370.480.000	2.270.480.000	1,871,990,270	78.97	82.45
1.14	[2015.016] Lembaga kursus yang tervalidasi	988.636.000	613.286.000	572,206,500	57.88	93.30
1.15	[2015.017] Organisasi mitra yang memperoleh penguatan untuk standarisasi program kursus dan pelatihan	5.132.250.000	5.132.250.000	4,938,663,807	96.23	96.23
1.16	[2015.018] Jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan	1.538.350.000	1.075.245.000	1,006,820,484	65.45	93.64
1.17	[2015.019] Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4.216.340.000	2.537.956.000	2,316,389,963	54.94	91.27
1.18	[2015.021] Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Ketatausahaan	2.520.152.000	2.001.675.000	1,867,633,200	74.11	93.30
1.19	[2015.035] Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan sosialisasi dan promosi	4.205.790.000	3.673.790.000	3,449,068,400	82.01	93.88
1.20	[2015.039] Bahan Ajar kursus dan pelatihan	3.595.958.000	3.482.620.000	3,262,367,228	90.72	93.68
1.21	[2015.043] SKB Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	3.093.167.000	2.009.319.000	1,932,004,900	62.46	96.15
1.22	[2015.045] Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	4.904.320.000	4.204.320.000	4,078,955,940	83.17	97.02
1.23	[2015.994] Layanan Perkantoran	9.029.693.000	8.886.018.000	8,497,332,985	94.10	95.63
1.24	[2015.995] Kendaraan Bermotor	593.400.000	593.400.000	575,750,000	97.03	97.03
1.25	[2015.996] Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	201.110.000	201.110.000	199,061,000	98.98	98.98

No	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Pagu Setelah <i>Selfblocking</i> (SB)	Realisasi	%	% stlh SB
1.26	[2015.997] Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	197.260.000	197.260.000	196,960,000	99,85	99,85
1.27	[2015.998] Gedung/Bangunan	200.000.000	200.000.000	198,885,500	99,44	99,44
TOTAL		344.401.829.000		284,844,105,032	82,71	

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja, dari pagu anggaran sebesar Rp. 171.521.852.000 telah terealisasi sebesar Rp. 138.729.534.086 dengan persentase sebesar 80,88%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 139.611.650.000 sehingga realisasi mencapai 99,37%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Output ini terdiri dari bantuan pemerintah PKK dan manajemen. Bantuan pemerintah PKK tidak dapat terserap 100% karena adanya efisiensi satuan biaya bantuan PKKU yang menyebabkan anggaran yang tersisa tidak mencukupi satu peserta didik, sedangkan manajemen tidak terserap 100% disebabkan adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha, dari pagu anggaran sebesar Rp 79.723.051.000 telah terealisasi sebesar Rp 69.287.631.241 dengan persentase sebesar 86,91%. Namun setelah *selfblocking* anggaran menjadi 69.878.585.000 sehingga realisasi mencapai 99,94%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu bantuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan kewirausahaan masyarakat bagi penduduk marjinal usia produktif tidak bekerja. Output ini tidak dapat terserap 100%, karena terdapat 1 peserta didik yang mengundurkan diri secara mendadak sehingga tidak dapat dialihkan ke lembaga lainnya dikarenakan proses pencairan bantuan sudah berjalan.
3. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan, dari pagu anggaran sebesar Rp 3.093.167.000 telah terealisasi sebesar Rp 1.932.004.900 dengan persentase sebesar 62,46%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 2.009.319.000 sehingga realisasi mencapai 96,15%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu SKB penyelenggaraan kursus dan pelatihan rujukan. Output ini tidak dapat terserap 100% dikarenakan efisiensi satuan bantuan yang diberikan kepada SKB sesuai usulan proposal yang disetujui serta efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp 7.915.233.000 telah terealisasi sebesar Rp. 6.946.785.182 dengan persentase sebesar 97,76%, namun setelah *selfblocking* realisasi mencapai 92,43%. IKK ini didukung oleh 4 output yaitu:

- a. Standar Sarana dan Prasarana Program Kursus dan Pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.149.400.000 terealisasi sebesar Rp. 1.880.692.800, atau sebesar 87,50%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 2.050.346.000 sehingga realisasi mencapai 91,73%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - b. Standar Pengelolaan Program Kursus dan Pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.974.425.000, terealisasi sebesar Rp. 1.617.006.354, atau 81,90%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 1.787.230.000 sehingga realisasi mencapai 90,48%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - c. Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.595.958.000 terealisasi sebesar Rp. 3.262.367.228 atau sebesar 90,72%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 3.482.620.000 sehingga realisasi mencapai 93,68%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - d. Standar Penilaian Kursus dan Pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 195.450.000 terealisasi sebesar Rp. 186.718.800 dengan persentasi sebesar 95,53% (tidak ada *selfblocking* untuk output tersebut). Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.096.300.000 telah terealisasi sebesar Rp. 20.198.109.591 dengan persentase sebesar 83,82%, namun setelah *selfblocking* realisasi mencapai 93,41%. IKK ini didukung oleh 4 output yaitu:
- a. Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional, dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.387.780.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9.938.387.114 dengan persentase sebesar 80,23%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 10.544.280.000 sehingga realisasi mencapai 94,25%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi hasil pelaksanaan lelang pada bantuan sarana dan prasarana serta efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - b. Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.205.790.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.449.068.400 dengan persentase sebesar 82,01%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 3.673.790.000 sehingga realisasi mencapai 93,88%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.

- c. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Apresiasi/ Penghargaan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.370.480.000 telah terealisasi sebesar Rp. 1.871.990.270 atau sebesar 78,97%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 2.270.480.000 sehingga realisasi mencapai 82,45%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - d. Organisasi Mitra Yang Memperoleh Penguatan untuk Standarisasi Program Kursus dan Pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.132.250.000, telah terealisasi sebesar Rp. 4.938.663.807 dengan persentase sebesar 96,23%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional, dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.681.840.000, telah terealisasi sebesar Rp. 8.097.133.673 dengan persentase sebesar 69,31%, namun setelah *selfblocking* realisasi mencapai 91,70%. IKK ini didukung oleh 2 (satu) output yaitu:
- a. Kurikulum berbasis kompetensi program kursus dan pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.204.840.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.669.771.502 dengan persentase sebesar 70,51%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 3.954.611.000 sehingga realisasi mencapai 92,80%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - b. Standar Kompetensi Lulusan Program Kursus dan Pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.477.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 4.427.362.171 dengan persentase sebesar 68,36%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 4.875.249.000 sehingga realisasi mencapai 90,81%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina, dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.043.760.000, telah terealisasi sebesar Rp. 5.652.410.137, atau sebesar 93,52%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 5.717.469.000 sehingga realisasi mencapai 98,86%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output, yaitu TUK Yang Dibentuk yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.043.760.000. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.283.675.000, telah terealisasi sebesar Rp. 9.678.065.904 dengan persentase sebesar 94,11%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi

9.896.775.000 sehingga realisasi mencapai 97,79%. IKK ini didukung oleh satu output yaitu peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.

9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.538.350.000, telah terealisasi sebesar Rp. 1.006.820.484, atau sebesar 65,45%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 1.075.245.000 sehingga realisasi mencapai 93,64%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output, yaitu jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 988.636.000, telah terealisasi sebesar Rp. 572.206.500 dengan persentasi sebesar 57,88%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 613.286.000 sehingga realisasi mencapai 93,30%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Lembaga Kursus Yang Tervalidasi. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.680.615.000, telah terealisasi sebesar Rp. 3.213.565.360 dengan persentasi sebesar 87,31%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 3.297.187.115 sehingga realisasi mencapai 89,75%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Dievaluasi Kinerja. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.973.075.000 telah terealisasi sebesar Rp. 1.598.869.386 dengan persentasi sebesar 81,03%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 1.791.775.000 sehingga realisasi mencapai 89,23%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI), dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.904.320.000 telah terealisasi sebesar Rp. 4.078.955.940 dengan persentasi sebesar 83,17%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 4.204.320.000 sehingga realisasi mencapai 97,02%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI). Output ini tidak

terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.

14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.216.340.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.316.389.963 dengan persentasi sebesar 54,94%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 2.537.956.000 sehingga realisasi mencapai 91,27%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu dokumen perencanaan dan evaluasi. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2,520.152.000 telah terealisasi sebesar Rp. 1.867.633.200 dengan persentasi sebesar 74,11%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 2.001.675.000 sehingga realisasi mencapai 93,30%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Dokumen Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatausahaan. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
16. Jumlah Peralatan dan fasilitasi perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.628.063.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9.092.239.485 dengan persentase sebesar 94,43%, namun setelah *selfblocking* realisasi mencapai 95,87%. IKK ini didukung oleh 4 (empat) output yaitu:
 - a. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 197.260.000 telah terealisasi sebesar Rp. 196.960.000 dengan persentase sebesar 99,85%. Tidak ada *selfblocking*. Tidak tercapainya target 100% pada output ini disebabkan oleh adanya efisiensi biaya peralatan dan mesin.
 - b. Layanan Perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.029.693.000 telah terealisasi sebesar Rp. 8.497.332.985 dengan persentase sebesar 94,10%. Namun setelah *selfblocking*, anggaran menjadi 8.886.018.000 sehingga realisasi mencapai 95,63%. Tidak tercapainya target 100% pada output ini disebabkan oleh adanya efisiensi biaya peralatan kantor.
 - c. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 210.110.000 telah terealisasi sebesar Rp. 199.061.000 dengan persentase sebesar 98,98%. Tidak ada *selfblocking*. Tidak tercapainya target 100% pada output ini disebabkan oleh adanya efisiensi biaya belanja perangkat pengolah data.
 - d. Gedung/Bangunan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 198.885.500 dengan persentase sebesar 99,44%. Tidak ada *selfblocking*. Tidak tercapainya target 100% pada output ini disebabkan oleh adanya efisiensi biaya bahan bangunan.

17. Kendaraan Operasional Perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 593.400.000 telah terealisasi sebesar Rp. 575.750.000 dengan persentase sebesar 97,03%. Tidak ada *selfblocking*. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Kendaraan Bermotor. Tidak tercapainya target 100% pada IKK ini disebabkan oleh adanya efisiensi biaya pembelian kendaraan bermotor.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, baik berdasarkan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja terhadap rencana kegiatan tahun 2016

Kinerja terhadap rencana kegiatan tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Jumlah angkatan kerja pendidikan kecakapan kerja kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melebihi target output berdasarkan RKA-KL setelah *selfblocking*;
- b. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melebihi target output berdasarkan RKA-KL setelah *selfblocking*;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melebihi target output berdasarkan RKA-KL setelah *selfblocking*;
- d. Jumlah standar program kursus dan pelatihan kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melebihi target output berdasarkan RKA-KL;
- e. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan telah melebihi target renstra yang ditetapkan;
- f. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional telah melebihi target renstra yang ditetapkan;
- g. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah mencapai target output berdasarkan RKA-KL;
- h. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji Kompetensi kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melebihi target output berdasarkan RKA-KL;
- i. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis belum mencapai target renstra yang ditetapkan maupun target output berdasarkan RKA-KL;
- j. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi belum mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melebihi target output berdasarkan RKA-KL;

- k. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi belum mencapai target renstra yang ditetapkan, namun hampir mencapai target output berdasarkan RKA-KL;
- l. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi telah melebihi target renstra maupun output berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan;
- m. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) belum mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melebihi target output berdasarkan RKA-KL;
- n. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana telah melebihi target renstra yang ditetapkan;
- o. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN telah melebihi target renstra yang ditetapkan;
- p. Jumlah peralatan dan fasilitasi perkantoran telah mencapai target renstra yang ditetapkan;
- q. Kendaraan Operasional Perkantoran telah mencapai target renstra yang ditetapkan.

B. Rekomendasi

Beberapa saran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis di atas antara lain:

1. Mengevaluasi kembali penyaluran dana bantuan pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain mekanisme bantuan bisa dilakukan dengan sistem online, sehingga diharapkan lebih cepat, akurat, transparan dan akuntabel.
2. Mendorong kesiapan organisasi profesi untuk menginisiasi terbentuknya LSK dan mendorong lembaga kursus dan pelatihan untuk pembentukan TUK, terutama untuk bidang keterampilan yang mendukung MEA;
3. Terus mempercepat tersusunnya standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang-bidang yang mendukung nawacita presiden, potensi daerah dan MEA
4. Merancang dan menetapkan rencana kinerja 2014-2019 dengan memperhatikan aspek-aspek kesiapan anggaran, kemampuan lembaga, dan indikator dalam pengukuran pencapaian kinerja dengan mencermati hasil evaluasi terhadap program dan anggaran tahun 2016 ini;
5. Mencermati evaluasi pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2016 yang tertuang dalam LAKIP untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja tahun

2017. Kegiatan yang tidak mendukung output secara langsung dalam rangka pencapaian renstra untuk ditelaah kembali dan dihapuskan atau dimodifikasi jika memang memberikan kontribusi yang kecil.

6. Mencermati evaluasi program dan anggaran tahun 2016 terhadap pencapaian output dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam LAKIP untuk disesuaikan dengan dinamika organisasi dan arah perkembangan kebijakan kursus dan pelatihan sebagai pijakan dan bahan masukan revisi renstra Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berikut target dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.